

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Ikhwan Maulidi

2002026071

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ismail Marzuki, M.A. Hk.
Jl. Sadewa 1 40 b, Kota Semarang

Riza Fibriani, S.H., M.H.
Desa Penaruban Rt 3 Rw 1 Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ikhwan Maulidi
NIM : 2002026071
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan P/N Bitung Nomor:207/Pid.Sus/2018/PN Bit)**

layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosah-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 April 2024

Pembimbing I



Ismail Marzuki, M.A. Hk.
NIP.198308092015031002

Pembimbing II



Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP.198902112019032015

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang Telp. 024) 7601291

PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul : **Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:207/Pid.Sus/2018/PN.Bit)**

Nama : Ikhwani Maulidi

Nim : 2002026071

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Telah diuji dalam sidang *tugas akhir* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Semarang, 17 Mei 2024

DEWAN PENGUJI

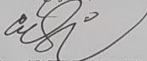
Penguji I,


Dr. M. Harun, S.Ag, MH.
NIP:197508152008011017

Penguji II,

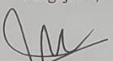

Riza Fibriani, M.H.
NIP: 198902112019032015

Penguji III,

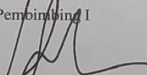

Maskur Rosyid, SH.I., MA.Hk.
NIP: 198703142019031004



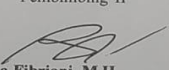
Penguji IV,


David Wulan, M.H.
NIP:198902242019031012

Pembimbing I


Ismail Mayzuki, M.A. Hk.
NIP: 198308092015031002

Pembimbing II


Riza Fibriani, M.H.
NIP: 198902112019032015

MOTO

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

“Dan Cukuplah Allah SWT Sebagai Saksi”

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah puji syukur atas kehadiran-Nya, sebuah karya penelitian ini sebagai bukti perjuangan, peneliti persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Suharno dan Siti Fajriyah, ketiga saudara kandung penulis M.Sutra Alfian, Isna Amila Sholeha dan Azalia Laeli yang selama ini terus menerus tanpa lelah dan sedikit pun keluh kesah memberikan dukungan kepada penulis. Tulus dalam memberikan cinta, kasih sayang dan perhatian. Tidak ada tempat lain untuk pulang dan melepaskan seluruh penat selain bertemu dengan keluarga dengan senyuman yang menempel di wajah mereka.
2. Peneliti persembahkan untuk diri sendiri karena selalu bertahan, tidak pernah menyerah dan tetap berjuang walau dalam kondisi apapun.
3. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Wali, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan dan nasehat yang selama ini telah diberikan.
4. Riza Fibriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan mengajarkan banyak pelajaran serta ilmu yang bermanfaat.
6. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ikhwan Maulidi

Nim : 2002026071

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program studi : S1

Judul skripsi : **Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:207/Pid.Sus/2018/PN.Bit)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2024

Penulis,



Ikhwan Maulidi

NIM. 2002026071

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž/ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathāh dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اَيْنَ ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathāh dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathāh ditulis “a”. Contoh: بَاعَ = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عَلِيمٌ = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: عُلُومٌ = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata اللهُ) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عَبْدُاللهِ ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زَكَاةُ الْمَالِ ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh negara dan dilarang oleh agama Islam. Hakim adalah penegak hukum yang berhak memutuskan hukuman untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai pertimbangan. Dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit hakim menjatuhkan hukuman lebih dari dan di luar dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisis aspek-aspek pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun mengenai data yang dikumpulkan yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) serta melakukan pengakajian terhadap norma-norma hukum, artikel, jurnal, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menggunakan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan dengan menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00. Namun, Penuntut Umum menuntut pidana selama 3 tahun. Dalam hukum pidana Islam perdagangan orang dapat dikenakan sanksi *Jarimah Ta'zir* yang kadar hukumannya ditentukan oleh hakim. Hakim dalam hal ini diperbolehkan berpedoman pada ijtihad sebagai landasan, akan tetapi harus sesuai pedoman Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hukum Pidana Islam, Hakim

ABSTRACT

Human trafficking is a set of actions aimed at the exploitation, especially of women and children, by means of recruitment, harbouring, or other forms of coercion. In Islamic history, human trafficking is also known as human slavery. Positive law and Islamic law view this act of trafficking as an act that is contrary to the law. Based on the background of the above problems, the main problems of this research are. how is the basis of the judge's consideration in Decision Number 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit and how is Decision Number 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit in the perspective of positive law and Islamic criminal law.

The type of research used is normative research using a normative juridical approach. The data collected is by means of library research and conducting an assessment of legal norms, articles, journals, books, and laws and regulations related to the title of this thesis.

The results of this study can be concluded that in Decision Number: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit. The Panel of Judges sentenced the Defendant using Article 10 jo Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking by imposing a sentence of 3 years 6 months and a fine of Rp. 120,000,000.00. However, the public prosecutor had demanded that the defendant be sentenced to 3 years. In Islamic criminal law, trafficking in persons may be subject to Jarimah Ta'zir sanctions whose legal levels are determined by the judge. Judges in this case are allowed to be guided by ijtihad as a basis for deciding cases, but must be in accordance with the guidelines of the Qur'an and Hadith.

Keywords: Human trafficking, Islamic Criminal Law , Judge

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat dan kasih sayang yang Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (*Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit*)**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala halang dan rintang yang datang menghadang tak akan ada artinya jika kita punya harapan dan memasrahkan semuanya kepada Allah Yang Maha Kuasa. Semua akan terasa indah jika cahaya petunjuk dari-Nya selalu tercurahkan tanpa hentinya, mengalir deras tanpa dapat dicegah, dan membasahi seluruh bagian dari raga dan rasa.

Shalawat serta salam tak hentinya penulis haturkan keharibaan sang reformis dunia, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lentera yang dibawahnya menerangi setiap sudut alam, menghilangkan segala kegelapan. Zaman yang dipenuhi *kejahiliah*-an diubahnya menjadi zaman yang penuh dengan gemerlapnya ilmu pengetahuan. Segala Rahmat ditebarkan membangun peradaban yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Tanpanya, tidak akan dapat diri ini merasakan nektar manis dari pendidikan yang membangun jiwa menuju kemapanan dalam prinsip dan sikap.

Tentunya, dalam proses penyusunan skripsi ini banyak campur tangan pihak yang rela mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan Ikhlas membantu penulis untuk menyelesaikannya. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Wali, penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan dan nasehat yang selama ini telah diberikan.
2. Riza Fibriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selama ini telah mendukung dan mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan,

arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam atas dukungan dan semangat yang beliau berikan kepada seluruh mahasiswa, terutama kepada penulis secara pribadi menjadi penguat dan menjadi solusi ketika jalan buntu menghadang di depan mata.
4. Seluruh dosen dan staff Universitas Islam Negeri Walisongo, ucapan terimakasih rasanya tidak cukup untuk menebus seluruh jasa yang telah engkau berikan. Semoga, Allah SWT selalu memberkahi dan menjadikan pengabdian seluruh dosen dan staff ladang pahala yang mengalirkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
5. Kedua orang tua penulis, Suharno dan Siti Fajriyah, ketiga saudara kandung penulis M.Sutra Alfian, Isna Amila Sholeha dan Azalia Laeli yang selama ini terus menerus tanpa lelah dan sedikit pun keluh kesah memberikan dukungan kepada penulis. Tulus dalam memberikan cinta, kasih sayang dan perhatian. Tidak ada tempat lain untuk pulang dan melepaskan seluruh penat selain bertemu dengan keluarga dengan senyuman yang menempel di wajah mereka.
6. Ana Laila , penulis mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Terima kasih tentang bagaimana Nona membantu memberikan semangat dan dukungan secara moril agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
7. Family Majelis Pandawa, yang sudah menjadi keluarga bagi penulis selama lebih dari tiga tahun, terima kasih telah menjadi rumah selama di Semarang.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan, kakak tingkat, dan adik tingkat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas pengalaman dan pengajaran yang terukir indah dan menjadi sebaik-baiknya tempat untuk belajar.

Meskipun ucapan terimakasih tidak dapat menggantikan semuanya, penulis berdoa semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Karya ini penulis yakini bahwa bukanlah suatu karya yang sempurna, oleh karena itu Penulis sangat terbuka atas kritik, saran, dan masukan dari pembaca. Semoga tulisan ini dapat memberikan nafas baru dalam dunia pendidikan dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca.

Semarang, 25 April 2024

A handwritten signature in black ink. It features a stylized five-pointed star on the left, followed by a series of loops and a long horizontal stroke that ends with a small 'm' character.

Ikhwan Maulidi
2002026071

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian.....	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA

ISLAM.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	18
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	18
2. Unsur-unsur Perdagangan Orang.....	19
3. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang.....	24
4. Ruang Lingkup Perdagangan Orang.....	26
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif.....	30
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	51
1. Pengertian dan Hakekat Putusan Hakim.....	51
2. Tahap-Tahap Pengambilan Putusan.....	56
3. Kedudukan, Tugas, dan Tanggung Jawab Hakim.....	60
D. Teori dan Tujuan Pidana.....	64

**BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BITUNG ATAS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG NOMOR :**

207/Pid.Sus/2018/PN Bit	75
A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor : 207/Pid.Sus/2018/PN Bit.....	75
1. Deskripsi Kasus.....	75
2. Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum.....	77
3. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.....	79
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor : 207/Pid.sus/2018/PN Bit.....	83
C. Putusan Majelis Hakim.....	86

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI BITUNG ATAS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG NOMOR :**

207/Pid.Sus/2018/PN Bit	88
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit.....	88
B. Analisis Putusan Nomor : 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit Dalam Hukum Poisitif dan Hukum Pidana Islam.....	96

BAB V PENUTUP.....115

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu contoh kejahatan yang cukup marak di Indonesia ialah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang tidak dipungkiri lagi hal tersebut sudah sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tingkat kemiskinan, yang mendorong sebagian orang untuk berusaha meningkatkan taraf hidup mereka dengan melakukan perdagangan orang. Perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah ada pada jaman kerajaan melalui perbudakan. Pada masa perbudakan dianggap sebagai keadaan yang wajar, karena meningkatnya permintaan akan tenaga kerja maka meningkatlah permintaan akan perbudakan untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil.¹

Perbudakan dan perdagangan budak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pertama diakui merupakan kejahatan internasional, walaupun kejahatan ini baru merupakan subjek dan perjanjian internasional yang komprehensif ketika konvensi perbudakan 1926 diadopsi.² Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek

¹ Henny Nuraeny, "Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

² Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).

ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.³

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah lama terjadi dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/ negara asal korban sampai ke daerah atau negara tujuan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah "*tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, dengan persetujuan dari orang lain*".⁵

Dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 Nomor 21 Tahun 2007 memuat mengenai sanksi terhadap Perdagangan Orang yakni :

³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).

⁴ Topo Susanto, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil, 2000).

⁵ Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

“bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekrut, mengirim, memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasan dan dengan tujuan eksploitasi maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)”

Bahwa terhadap undang-undang yang telah penulis uraikan diatas, bahwasanya hakim memiliki kebebasan untuk memilih jenis penjatuhan atau *strafshort* berdasarkan kehendak hakim. Di Indonesia sendiri sekarang dianut pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, hakim dalam menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam undang-undang Perdagangan orang, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh hakim.⁶ Dengan adanya pedoman tersebut, seorang hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas minimal dan bisa juga dalam batas maksimal. sehingga menurut pandangan penulis hal tersebut membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya menjatuhkan pidana.

Dalam hal ini, posisi hakim adalah sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman karena diberi mandat oleh Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,*

⁶ Muladi, *Hal- Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan, 1995).

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”⁷

Hakim memerlukan pengetahuan, pengalaman, dan kebijaksanaan untuk menjalankan proses penjatuhan putusan yang kompleks dan sulit. Dalam proses ini, hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat di pidana.

Jaksa Penuntut Umum berwenang memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, dan melakukan prapenuntutan bila terdapat ketidaksempurnaan penyidikan. Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, dan teliti. Karena surat dakwaan merupakan bagian penting proses

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

persidangan yang harus dipertahankan dan dijaga dengan baik.

Surat dakwaan yang berisi fakta-fakta yang melanggar undang-undang yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan dasar Hakim membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara. Sehingga putusan hakim dalam perkara pidana dibatasi oleh Pasal yang didakwakan JPU. Prakteknya banyak putusan perkara pidana yang kurang memuaskan karena dakwaan yang tidak tepat yang diajukan penuntut umum, penyebabnya adanya penafsiran yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik dalam proses pembuktian hingga penerapan Pasalnya.⁸

Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan modern. Dalam sejarah Islam, perdagangan manusia telah terjadi sejak zaman perbudakan. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang telah diperbudak. Salah satu faktor yang menyebabkan perbudakan meningkat pada masa itu adalah peperangan antar suku dan bangsa. Selain itu, ada faktor lain seperti perampokan, penjarahan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan membayar hutang, dan lainnya. dan didukung oleh pasar budak pada saat itu.⁹

Salah satu tindakan strategis yang diambil Nabi Muhammad SAW adalah memerangi perbudakan pada masa awal Islam.¹⁰ Beliau secara bertahap namun tegas berusaha memperbaiki dan merehabilitasi posisi para

⁸ Yagie Sagita Putra, "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana," *2(1):14-28.*, 2017.

⁹ Gilang Rizki et al., "Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam," *Adalah 6* (2022): 1.

¹⁰ Rizki et al., 3.

budak tersebut, termasuk membuka berbagai solusi agar mereka mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Banyak orang saat ini tidak menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Allah SWT yang merdeka, bebas, dan berhak atas penghormatan. Perempuan, anak-anak, dan orang miskin adalah kelompok yang paling rentan terhadap penindasan dan penghinaan.

Setelah bangkit menyampaikan risalah, Rasulullah saw juga menjadi hakim pertama. Karena setelah kedatangan Islam, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan risalah dan juga menyelesaikan konflik yang muncul. Dengan firman-Nya :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”(QS.An-Nisa’/4:135)

Menurut ajaran Islam, penegak hukum, terutama hakim yang memutus perkara dalam kasus pidana harus selalu berfokus pada keadilan, kebenaran, dan prinsip kesamaan di hadapan hukum. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
 ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْاْ أَوْ تُعْرَضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar- benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹¹ (QS.An- Nisa’/4: 135)

Berdasarkan Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang jujur, termasuk terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat. Penulis juga sampai pada kesimpulan bahwa karena merupakan perintah Allah SWT, penegak hukum (hakim) harus bertindak adil dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan. Keadilan adalah komponen yang harus dikedepankan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim yang telah disumpah menurut agama dan negara. Karena unsur keadilan merupakan cara terpenting

11 Kementrian Agama RI, *Al-Quranulkarim*, h.100

untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diatur oleh undang-undang.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa *"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia."*

Dengan adanya jaminan hukum, hakim harus dapat menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan, sehingga mereka dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hakim peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam proses pemeriksaan di persidangan. Pengadilan dalam sistem peradilan pidana bertugas untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan, dan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah ketika hakim memutuskan suatu perkara. Dengan demikian, hukum digunakan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.

Menurut Pasal 182 ayat (4) KUHP, musyawarah hakim dalam putusan didasarkan pada dua hal: surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan. Jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sudah seharusnya dakwaan penuntut umum menjadi perhatian

hakim saat mereka membuat keputusan. Dalam putusan no.207/Pid.Sus/2018/PN.Bit dimana Hakim memutus melebihi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih mendalam tentang judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Bitung Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit?
2. Bagaimana Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam pada Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan sumbangan ilmiah dan pemikiran yang

berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum pidana islam.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan dijadikan sebagai rujukan, sumber informasi, bahan referensi penelitian yang akan datang mengenai dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjaga etika penulisan dan meminimalisasi plagiarisme dari penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya yang ilmiah yang telah dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Najmah Ghorizah. Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk)”. Titik perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu tentang teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana perdagangan orang, yang mana hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum hukuman.¹² Sedangkan Penelitian ini membahas mengenai hakim yang menjatuhkan sanksi tindak

¹² Najmah Ghorizah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Plk),” 2021.

pidana perdagangan orang melebihi apa yang diminta penuntut umum.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fahmy Andy Langgai. Mahasiswa Deprtemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor.1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks).¹³ Dalam Skripisi tersebut membahas tentang pertimbangan hukum positif majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Berbeda dengan penelitian pada skripsi ini yang menggunakan hukum pidana islam dan hukum positif sebagai alat analisisnya untuk mengkaji putusan no.207/Pid.Sus/2018/PN.Bit.

3. Tesis yang ditulis oleh Yagie Sagita Putra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Tesis ini berjudul “Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” Tesis ini membahas mengenai kebijakan penerapan prinsip ultra petita dalam putusan perkara pidana, dasar hukum penjatuhan putusan dan formulasi prinsip ultra petita dalam pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana.¹⁴

¹³ Nurul Fahmy Andy Langgai, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks),” 2017, 47.

¹⁴ Putra, “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.”

Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada kewenangan hakim dan aspek-aspek pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Herman Nadeak, Mahasiswa Prodi Kepidanaan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, dalam skripsinya membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui beberapa platform media sosial lainnya seperti facebook, whatsapp, line, dan facetime.¹⁵ Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut membahas mengenai mengapa bisa terjadi perdagangan orang melalui platform media sosial, sedangkan penelitian ini membahas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan sanksi tindak pidana perdagangan orang menurut hukum Islam.
5. Jurnal yang ditulis pada tahun 2015 oleh Nurhafifah dan Rahmiati, dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Jurnal ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan” Dalam Jurnal tersebut membahas pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan

¹⁵ Herman Nadeak, “KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kepidanaan Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area O L E H : UNIVERSITAS MEDAN AREA M,” 2019, 5.

meringankan putusan harus didasarkan pada pertimbangan non yuridis yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.¹⁶

Berbeda dengan skripsi ini yang berfokus pada pertimbangan mejelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pealaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan no.207/Pid.Sus/2018/PN.Bit.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami. Pendekatan ilmiah digunakan untuk mengkaji suatu masalah dengan tujuan mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Oleh karena itu, metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mencapai kesimpulan sistematis dan objektif dalam upaya memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam pengumpulan data

¹⁶ Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan JUDGE CONSIDERATION REGARDING THE IMPOSITION OF PUNISHMENT RELATING TO CRIMINATE AND INCRIMINATE DECISION Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62.

maupun pada saat pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersumber dari berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder yang berasal dari Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit mengenai perkara perdagangan orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dapat diperinci menjadi 3 bahan hukum diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan bahan hukum yang terdiri dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

undangan yang disusun secara hierarki. Berdasarkan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah putusan no.207/Pid.Sus/2018/PN.Bit, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pasal 137 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, ,Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, Al-Qur'an dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku para ahli atau literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, penelitian sebelumnya mengenai objek penelitian yang sedang dilakukan, termasuk skripsi, tesis, dan kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode library research (studi kepustakaan) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan-bahan yang digunakan peneliti adalah melalui studi upaya kepustakaan. Peneliti mencari, mencatat, mempelajari, dan menganalisis peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁸ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, n.d.

Pidana Perdagangan Orang, UU Pasal 137 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana, Al-Qur'an dan Hadits. Dan juga putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit tentang tindak pidana perdagangan orang.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang dibahas dan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan penelitian antara data-data.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan sangat penting karena membantu untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-masing bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab I ini, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Dari bab ini pula maka dapat diketahui nilai penting penelitian ini.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Bab kedua adalah membahas mengenai kajian pustaka. Pada bab II ini akan memaparkan mengenai tinjauan tindak pidana perdagangan orang yang memuat pengertian, unsur, jenis, ruang lingkup, konsep, serta teori.

Bab ketiga adalah deskripsi mengenai putusan yang dianalisis. Pada bab III ini menyajikan data tentang putusan no.207/Pid.Sus/2018/PN.Bit tentang tindak pidana perdagangan orang meliputi kronologi kasus, dakwaan dan tuntutan, alat bukti yang diajukan penuntut umum, dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut.

Bab keempat adalah analisis data. Pada bab IV ini, penulis menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa pada putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN.Bit tentang tindak pidana perdagangan orang serta pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam mengenai hal tersebut.

Bab kelima penutup. Bab V ini berisi kesimpulan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan Orang merupakan kejahatan terburuk yang mana sasaran utama dalam perdagangan orang ini adalah kaum perempuan dan anak-anak sebagai salah satu bentuk dari kejahatan pelanggaran HAM. Hal tersebut dikarenakan banyaknya korban dari TPPO ini adalah perempuan dan anak. Pada abad ke-20, istilah "perdagangan budak putih", yang merujuk pada kulit putih yang dipaksa menjadi pelacur, dan "perdagangan wanita dan anak-anak", yang merujuk pada anak-anak dan wanita yang dipaksa menjadi pelacur. Perdagangan orang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena dilakukan dengan ancaman, pemaksaan, penipuan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta untuk tujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa.¹

Pengertian tentang *human trafficking* pertama kali dikenal pada tahun 2000, yang mana pada saat itu Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, memakai protokol bertujuan untuk mencegah, memberikan

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

sanksi bagi pelaku perdagangan orang, serta melindungi korban khususnya anak dan perempuan., sehingga akhirnya lahirlah sebutan ‘Protocol Palermo’.²Dalam Pasal yang termuat didalam Protocol Palermo sendiri yang dimaksud dengan orang yakni “perekrutan, pemindahan, penampungan, penerimaan di suatu tempat melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”.

Human trafficking termasuk kejahatan yang terorganisir dikarenakan suatu kejahatan yang dilakukan jaringan yang terorganisir dengan rapi dalam organisasi ilegal dan juga dilakukan dengan canggih. Sebenarnya perdagangan orang ini dapat disebut dengan bentuk perdagangan modern. Hal tersebut dikarenakan bukan hanya merampas HAM namun bisa terjadi penganiayaan, penyiksaan fisik dan sejenisnya. Kejahatan ini juga menimbulkan trauma psikis para korban bahkan hingga kematian.³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis menunjukkan bahwa itu didasarkan pada

² Andy Yentrivani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Galang Press, 2004).

³ Syahdila Nur Rahmawati, “Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.

pendapat para ahli hukum. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana pasal-pasal peraturan perundang-undangan mendefinisikan kenyataan tindak pidana menjadi tindak pidana tertentu.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Para ahli hukum, baik monisme maupun dualisme, telah membahas dan membuat berbagai rumusan tindak pidana. Melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya adalah unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Teoritis yang telah dibahas sebelumnya, Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk, memberikan beberapa contoh dari batasan tindak pidana.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- perbuatan,
- yang dilarang oleh undang-undang,
- ancaman pidana bagi mereka yang melanggar

larangan tersebut.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Menurut kata majemuk "perbuatan pidana", pokok pengertian ada pada perbuatan itu sendiri, tetapi tidak terpisah dari orangnya. Ancaman pidana menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak selalu harus dipidana. Diancam pidana umumnya dianggap sebagai tindakan pidana. Apakah individu yang melakukan tindakan tersebut dijatuhi hukuman pidana secara khusus atau tidak tergantung pada definisi perbuatan pidana. Dari rumusan R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu :

- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- diadakan tindakan penghukuman.⁴

Dari unsur yang ketiga, kalimat “diadakan tindakan penghukuman” menunjukkan bahwa seolah-olah setiap tindakan yang dilarang harus diikuti dengan tindakan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, kalimat "diancam pidana" tidak selalu menunjukkan bahwa tindakan itu akan dijatuhi hukuman pidana. Meskipun tampaknya setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum dan bahwa mereka yang melakukannya diancam hukuman. Jelas bahwa unsur-unsur tersebut tidak berkaitan dengan individu yang melakukan tindak pidana, tetapi hanya dengan perbuatannya. Namun, tampak berbeda jika dilihat dari perspektif penganut monisme. Penulis mengambil dua rumusan saja yang di muka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk. Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers,

⁴ Nabilah Nur Afifah, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (human trafficking) Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.tim.” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

seorang monisme, unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci sebagai berikut:

- Perbuatan (yang);
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- kelakuan (orang yang);
- bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- diancam dengan hukuman;
- dilakukan oleh orang (yang dapat);
- dipersalahkan/kesalahan.

Tiga rumusan di atas tampaknya memiliki rincian yang berbeda, tetapi pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu mereka tidak memisahkan unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatannya dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan diri orangnya.⁵

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP. Dalam setiap rumusan, unsur tingkah laku atau perbuatan selalu disebutkan, meskipun ada beberapa pengecualian. Unsur-unsur kesalahan dan melawan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar baru, 1983).

hukum kadang-kadang dicabutkan, dan kadang-kadang sama sekali tidak dicantumkan. Selain itu, banyak mencantumkan unsur-unsur tambahan yang berkaitan dengan objek kejahatan dan tindakan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- Unsur tingkah laku
- Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif
- Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Unsur objek hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, dua termasuk unsur subjektif, yaitu kesalahan dan melawan hukum, dan yang lainnya adalah unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, yaitu ketika dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu objektif atau subjektif, tergantung pada bunyi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran atau berhubungan dengan kondisi batin seseorang.⁶

3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk eksploitasi, terutama perempuan dan anak-anak, termasuk perekrutan, pengangkutan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan menggunakan kekerasan atau ancaman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, kebohongan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya.⁷ Adapun bentuk-bentuk *trafficking* itu sendiri antara lain:

1. Penghambaan : Keadaan dimana seseorang berada dibawah kontrol seseorang lainnya.
2. Pemilik atau majikan : Atau hilangnya kebebasan pribadi, untuk bertindak sesuai keinginan mereka.
3. Perbudakan : Keadaan dimana seseorang terbelenggu dalam penghambaan sebagai pemilik seorang penguasa budak atau suatu rumah tangga,

⁶ Afifah, “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) STUDI PUTUSAN NOMOR : 20/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM.”

⁷ R A Gani, “Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 1 (2017): 218–26,
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/169>.

atau praktek untuk memiliki budak, atau metode produksi dimana budak merupakan tenaga kerja pokok.

4. Perbudakan seksual : Ketiak seseorang memiliki orang lain dan mengeksploitasinya untuk aktivitas seksual.

5. Prostitusi : Tindakan seksual yang dilakukan untuk memperoleh uang.

6. Pekerja seks komersial : Seseorang yang melakukan tindakan seksual untuk memperoleh uang.

7. Prostitusi anak : Prostitusi yang dilakukan anak merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

8. Prostitusi paksa : Mendesak (memaksa) seseorang untuk bekerja sebagai pekerja seks.

9. Pekerja hiburan : Seseorang yang dipekerjakan dibidang jasa layanan / service dengan kondisi kerja eksploitatif, porno aksi / striptease dan kondisi rentan.

10. Rentan : Menghadapi kemungkinan besar untuk dilukai atau mudah untuk diserang.

orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.⁸

Menurut Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), masyarakat secara umum sangat

⁸ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

rentan menjadi korban perdagangan orang apabila mereka tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Penanganan masalah perdagangan manusia tidak cukup dalam bentuk penyadaran pelaku dan korban, tetapi juga harus menembus faktor-faktor penyebabnya. Menurutny, kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kurangnya lapangan kerja, dan peningkatan konsumerisme adalah beberapa faktor yang mendorong *trafficking* dan eksploitasi seks komersial anak.⁹

4. Ruang Lingkup

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membatasi lingkup tindak pidana perdagangan orang dalam hal materi atau subjek yang diatur. Undang-undang ini membagi tindak pidana perdagangan orang ke dalam tiga kategori,¹⁰ yaitu :

a. Ruang Lingkup Pelaku, meliputi :

- 1) Orang perseorangan, yaitu setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang secara langsung;
- 2) Kelompok terorganisasi, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum

⁹ Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam ,Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1," 2012.

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

maupun bukan badan hukum, yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

4) Penyelenggaraan Negara, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum, dan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

b. Ruang Lingkup Korban

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Korban tindak pidana ini termasuk korban tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Siapa yang menjadi korban.
- 2) Penderitaan atau kerugian apakah yang dialami oleh korban.
- 3) Siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana penderitaan dan kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan.

c. Ruang Lingkup Tindakan

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak

pidana perdagangan orang dianggap sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dijabarkan sebagai berikut:¹¹

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di tentukan dalam UU No.21 Tahun 2007.
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diwilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain.
3. Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.
5. Setiap penyelenggaraan Negara yang menyalahgunakan kekuasaan dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

6. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.
7. Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
8. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
9. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
10. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi.
11. Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang
12. Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif

Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia juga dikenal sebagai TPPO, yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Berdasarkan definisi tersebut, TPPO dapat didefinisikan sebagai tindakan dalam merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, atau menjual seseorang, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan tujuan untuk mengambil manfaat dengan eksploitasi.¹²

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPPO, dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPPO. Secara lebih rinci, ayat (1) Pasal 2 UUPTPPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut *“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,*

¹² Nur Rahmawati, “Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam.”

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratusjuta rupiah).¹³

Selanjutnya bila diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana terdapat pada Pasal (1) bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan”. Berkaitan dengan pembahasan tentang *trafficking* merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang termuat dalam KUHP dijelaskan bahwa terdapat pada Pasal 296,297, yakni :

Pasal 296 : Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.

Bila dilihat ketentuan pasal 296 tersebut di atas, dimana untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi

¹³ Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

pencabarian (dengan pembayaran) atau kebiasaan (lebih dari satu kali).

Pasal 297: Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran dan memperdagangkan laki-laki yang belum dewasa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Pasal 296 KUHP artinya setiap pelanggaran atau tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dikenakan pasal tersebut. Dengan kata lain, memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama satu tahun empat bulan dan denda sebesar Rp. 15.000.000. Sebelum undang-undang yang secara khusus menangani perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berlaku, yang mengamanatkan bahwa orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Kemudian dibuat undang-undang yang secara khusus menangani perdagangan orang yaitu pada UU Nomor 21 Tahun 2007.¹⁴

¹⁴ Gani, "Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum)."

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam didefinisikan sebagai "jarimah", yang berarti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Menurut bahasa, *jarimah* (جريمة) merupakan kata *masdar* (مصدر) dari kata *jarama* (جرم), yang berarti berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Sedangkan jarimah menurut istilah merupakan sinonim dari istilah *jinayah*, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun lainnya¹⁵.

Menurut Audah yang dikutip oleh Hamim, *jarimah* tidak hanya bertumpu pada pengertian suatu tindakan yang dilarang saja. Melainkan juga mengharuskan seseorang melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan dan tidak meninggalkan atau mendiamkannya. Karena kata yang dimaksud dari *mahzurrat* (larangan) yang didefinisikan oleh Audah tidak hanya pada dimensi dimana melarang seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, akan tetapi juga meninggalkan suatu perbuatan yang telah diperintahkan.¹⁶

Penentuan suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana atau *jarimah* dalam hukum pidana Islam meliputi dua unsur, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur tersebut diklasifikasikan berdasarkan :

¹⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

¹⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, Ed. Abdullah, 1st Ed. (Mataram: Sanabil, 2020).

1. Unsur umum

- a. Unsur formil yang artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat nas atau undang-undang yang telah mengaturnya. Dalam syariat Islam hal ini dikenal dengan sebutan *al-rukn al-syar'i*. Terdapat dua kaidah yang menjadi dasar atas unsur ini yakni:

لا حكم لأفعل العقلاء قبل ورود النص

“Tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat sebelum turun/ada nash yang mengaturnya”

لا جريمة ولا عقوبة إلاّ ابالنص

“Tidak ada tindak pidana (jarimah) dan tidak ada hukuman kecuali dengan nash.”

- b. Unsur materiil atau dalam hukum pidana Islam disebut *al-rukn al-amddi* yang mana dapat diartikan sebagai sikap melawan hukum yang terjadi karena tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah* dengan cara berbuat atau tidak berbuat.
- c. Unsur moril yang dalam hal ini dilihat dari aspek pertanggungjawaban dan dalam hukum pidana Islam ketentuannya adalah bagi seseorang yang dianggap telah *Mukallaf*. Seringkali unsur ini disebut dengan *al-rukn al-adabi*.¹⁷

¹⁷Hamim, 9-10.

2. Unsur Khusus

Unsur khusus sebagaimana penamaannya yang khusus, unsur ini hanya ada di beberapa *jarimah* dan menjadi garis pembeda *jarimah* satu dengan *jarimah* lainnya. Misal pada *jarimah* pencurian unturnya berbeda dengan *jarimah hirabah* (perampokan) yang harus ada unsur membawa senjata dan terang-terangan menggunakan senjatanya.

Dengan itu hukum pidana Islam dapat dilihat dari unsur-unsur yang menjadi dasar dari penerapan tindak pidana atau *jarimah*-nya. Selain daripada itu, menurut Audah yang dikutip oleh Nurul Irfan dan Masyrofah bahwa *jarimah* dapat difokuskan menjadi tiga objek utama permasalahan yakni¹⁸:

a. *Jarimah Qisas-Diyat*

Qisas sendiri memiliki pengertian pemberian balasan kepada pelaku atau terpidana dengan sesuai apa yang telah ia lakukan kepada korban. Sedangkan *diyat* merupakan hukuman pengganti dari *qisas* umumnya berupa ganti rugi dan terdapat beberapa ketentuan atas besarnya yang kemudian harus disepakati Bersama dengan pihak korban dan keluarga korban.¹⁹

b. *Jarimah Hudud*

Hudud merupakan sanksi yang ketentuannya telah diatur secara pasti oleh Allah dan harus dilaksanakan secara haq karena Allah.²⁰

¹⁸ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2016).

¹⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*.

²⁰ Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir dimaknai sebagai hukuman yang bentuk dan besarnya belum ditentukan oleh Al-Quran maupun Hadist. *Ta'zir* dibuat oleh penguasa dengan niatan memberikan pelajaran dan efek jera agar pelaku tindak pidana tidak melakukan maksiat serupa.²¹

Ketiga hal tersebut memiliki lingkupnya masing-masing dalam konsep tindak pidana Islam yang dasar perbedaannya adalah mengenai berat ringannya uqubat atau hukumannya. Dalam konteks perundang-undangan Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum dan tidak adanya regulasi atau nash yang spesifik dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan karakter dan ciri khas dari konsep jarimah ta'zir.

Pemahaman mengenai jarimah *ta'zir* jika dibedah secara bahasa berasal dari kata “*azzarayu'azziru-ta'ziran*” yang maknanya dapat diartikan menolak atau mencegah, dapat juga berarti mendidik, mengagungkan, menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Secara istilah *ta'zir* menurut Abdul Qadir Audah, ialah sebuah hukuman yang bertujuan untuk mendidik para terpidana yang telah berbuat dosa yang ketentuan hukumannya belum diatur di dalam nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan menurut Hasbie Ash Shidiqqie yang dikutip oleh Rofiq, Pujiyono, dan Arief, corak pembeda antara *jarimah ta'zir* dengan dua *jarimah* lainnya terletak pada hal tersebut, yang menjadikan *jarimah ta'zir* dapat diatur regulasinya untuk memenuhi kemaslahatan umum. Kemudian hal

²¹ Misran, “Kriteria Jarimah Takzir,” *Jurnal Justisia* 2, no. 1 (2017): 3-4.

tersebut yang membuat jarimah ta'zir diperlonggar sampai batas tertentu dan tidak adanya penyebutan secara gamblang terkait macam dan hukumannya.²²

Terdapat beberapa dalil yang menjadi cikal bakal terciptanya konsep *ta'zir*, mulai dari perintah Al-Quran kepada pemimpin untuk menetapkan suatu hukum yang adil serta memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan *Ulil Amri* atau pemimpin. Hal itu tertulis dalam surat An-Nisa ayat 58-59 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”. (QS. [4] An-Nisa':58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ

²² Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 243, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (QS. [4] An-Nisa' : 59)

Kedua ayat di atas menyuratkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan (pemerintah) dan penguasa yang berkewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya dengan adil ketika penetapan sebuah hukum. Selain itu, ditulis juga terkait hubungan antara penguasa dengan masyarakatnya, yang mana memerintahkan agar rakyat taat dan mematuhi ketentuan-ketentuan dari Allah, Rasulullah, dan pemimpin mereka. ²³Dalam peraturan-peraturan tersebut, diantaranya adalah peraturan tentang *jarimah ta'zir* yang mengatur tentang hal-hal yang dikategorikan sebagai maksiat dan perbuatan dosa.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Ed. Maman Abd. Djaliel, 1st Ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ، "إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: "كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟" قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

"Dari Muadz ibn Jabal ra bahwa Nabi Saw ketika mengutusny ke Yaman, Nabi bertanya: "Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum? Ia berkata: "Saya berhukum dengan kitab Allah". Nabi berkata: "Jika tidak terdapat dalam kitab Allah" ?, ia berkata: "Saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Saw". Nabi berkata: "Jika tidak terdapat dalam sunnah Rasul Saw" ? ia berkata: "Saya akan berijtihad dan tidak berlebih (dalam ijtihad)". Maka Rasul Saw memukul ke dada Muadz dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusannya (Muadz) dengan apa yang diridhai Rasulullah".

Nash di atas mengisyaratkan untuk berijtihad akan suatu pemecahan masalah atau perkara yang mana

jika tidak ditemukannya nash dalam *syara'*. Dengan dalil-dalil tersebut, menjadi cikal bakal lahirnya konsep *ta'zir* yang dilegislati oleh pemerintah dan dengan cara berijtihad dengan akal untuk menyelesaikan perkara yang ada dalam masyarakat untuk terjadinya kemaslahatan umum.

Adapun pembatasan dari koridor *ta'zir* menurut Syarbaini, *ta'zir* utamanya adalah sebuah perbuatan maksiat yang “merugikan” dan “mengganggu” ketertiban umum. Hal ini merupakan kewajiban hakim ataupun legislator dalam merumuskannya karena ketiadaan nash secara spesifik akan hal tersebut. Jadi, tidak serta merta pihak penguasa dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan dengan ketentuan *ta'zir*, namun perlu ditelaah unsur merugikan dan mengganggu serta ketiadaannya nash atas perbuatan tersebut.²⁴

Selain itu, *ta'zir* dapat dikategorikan dalam beberapa jenis menurut Syarbaini.²⁵ Jenis pertama dapat dilihat dari hak-hak yang dilanggar dari perbuatan tersebut, antaranya :

- *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah
- *Ta'zir* yang menyinggung hak individu atau sesama manusia.

Kemudian jenis lainnya dari *ta'zir* yang apabila dilihat dari sisi sifatnya, maka hukuman *ta'zir* akan diklasifikasikan dalam tiga bagian, yakni :

²⁴ Ahmad Syarbaini, “Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Tahqiq* 17, no. 2 (2023): 39.

²⁵ Syarbaini, 44-45.

- *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat
- *Ta'zir* karena perbuatan yang dilakukan berpotensi membahayakan masyarakat umum
- *Ta'zir* karena melanggar peraturan hukum.

Jenis selanjutnya dari *ta'zir* dapat dilihat dari segi hukum atau penetapan hukuman *ta'zir* yang dapat dibagi menjadi tiga, yakni :

- *Ta'zir* yang asal muasal penetapannya karena *jarimah hudud* dan *jarimah qisas-diyat* yang syarat dan unsurnya tidak terpenuhi. Misalnya dalam *jarimah* pencurian yang tidak sampai *nishab*.
- *Ta'zir* yang sebenarnya telah dituliskan sebagai perbuatan maksiat dalam *syara'*, namun tidak disertai dengan ketentuan hukumnya. Contohnya ada dalam perbuatan riba, suap, dan mengurangi timbangan.
- *Ta'zir* yang memang sedari awal jenis dan ketentuannya tidak disebutkan dalam *syara'*.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa *ta'zir* sangat luas karena meliputi segala perbuatan maksiat yang tidak diatur dalam *syara'* dan juga terdapat banyak jenis dari *ta'zir* yang ditelaah dari segala sisi karakternya. Hal-hal tersebut yang menjadi kaidah-kaidah dalam perumusan akan *jarimah ta'zir* agar dapat diberlakukan sebagaimana mestinya.

Dalam hukum Islam, perdagangan orang, jika dikenal perbudakan orang, istilah "budak" berasal dari kata "*raqabah*", yang berarti "hamba sahaya" atau "budak". Budak ini dimiliki oleh orang yang lebih mampu dan harus bekerja untuk majikan mereka dan dapat diperjual belikan. Perbudakan orang dalam sistem segolongan manusia di mana kebebasan hidup individu

dirampas untuk kepentingan golongan manusia yang lain. Karena mereka selalu diawasi dan dijaga, budak atau hamba sahaya disebut "raqabah". Raqabah diulang sebanyak 24 kali dalam Alqur'an dalam berbagai surat dan ayat²⁶.

Allah melarang segala jenis perbudakan dan memerintahkan agar manusia bebas dari semua jenis perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةً
﴿١٣﴾

*“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya).” (QS. Al-Balad: 11- 13).*²⁷

Para *fuqaha'* sering menggunakan istilah *bai' al-bigha'*, yang secara tekstual berarti jual beli pelacur, untuk menggambarkan praktik eksploitasi pelacur atau barang-barang perempuan dalam wacana Islam klasik. Perbudakan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Upaya Nabi untuk melawan perbudakan dilakukan dalam 4 langkah, paling tidak. Pertama, memperlakukan budak dengan baik dan mengangkat derajatnya setara dengan orang biasa; kedua, mendorong para Sahabatnya untuk memerdekakan budak; ketiga, mengancam mereka yang melakukan *human trafficking*; dan keempat,

²⁶ Putri Dwi Ginalita Eriska, “Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective,” 2017.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quranulkarim*.

menjadikan pembebasan budak sebagai cara untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran ajaran agama (*kaffārah*).²⁸

Trafficking dapat diqiyaskan dengan perbudakan dalam literatur hukum Islam. Namun, praktiknya jelas lebih kompleks, sehingga bisa dikatakan bahwa *trafficking* adalah model perbudakan zaman sekarang. Penghapusan telah dicanangkan dan dilakukan. Hal Ini diaktualisaikan saat memerdekakan sebagai salah satu pilihan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum Islam. Hasilnya, para ulama sekarang setuju bahwa perbudakan harus diharamkan dalam arti yang sama seperti di zaman jahiliyyah.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 70, dijelaskan mengenai perdagangan orang yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧

“Sesungguhnya anak adam telah dimuliakan, dan Kami telah mengangkut mengangkut anak adam didaratan serta di lautan. Anak adam diberikan rezeki yang baik serta Kami lebihkan dengan kesempurnaan dari banyaknya makhluk yang Kami ciptakan.” (QS. [17] Al-Isra' : 70)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Salah satu prinsip dalam kajian hukum Islam adalah penghormatan kepada manusia.

²⁸ Sukirno Sitti Aisyah et al., “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam* 06 (2018): 302–25.

Karena itu hukum Islam melarang tindak pidana atau berbuat dzalim antar manusia, seperti menipu, melakukan kekerasan, penelantaran dan lainnya. Tindakan tersebut bisa menyalahi prinsip penghormatan kemanusiaan.

Agama Islam diciptakan untuk melindungi dan membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan dan penindasan. Hal tersebut terlihat dari pelanggaran hukum yang diantaranya membayar kaffarat/denda dengan beberapa bentuk diantaranya adalah dengan membebaskan hamba sahaya/budak. Selain itu terdapat ayat yang melarang perdagangan perempuan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan

pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).”²⁹ (QS.An-Nur (24):33)

Firman Allah وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ “Dan

janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran.” Dahulu kaum Jahiliyyah, apabila mereka memiliki budak-budak wanita, mereka mengirimnya untuk berzina dan mengharuskan budak-budak itu menyerahkan setoran yang mereka ambil setiap waktu. Ketika islam datang, Allah melarang kaum mukminin dari hal itu. Sebab turunnya ayat yang mulia ini seperti yang disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir dari kalangan Salaf dan Khalaf berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, ia memiliki budak wanita yang ia paksa untuk melacur karena mengharapkan setoran darinya, karena menginginkan anak-anak mereka dan karena kekuasaannya.

Fenomena *Trafficking* (perdagangan manusia), sungguh telah mengingatkan kembali pada praktik-praktik yang pernah terjadi sebelum Islam lahir, atau yang dalam literatur Islam disebut zaman Jahiliyyah. zaman tersebut disebut zaman Jahiliyyah.³⁰ Dalam sebuah tatanan ajaran Islam, yang meletakkan dasar-dasar

²⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quranulkarim*

³⁰ Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta (peny), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja, 1994).

kemanusiaan, membawa misi pembebasan dan penghapusan segala bentuk tindak kekerasan.

Eksplorasi, penindasan manusia atas manusia, dan segala bentuk diskriminasi manusia atas dasar apapun. Semua tindakan itu, oleh Islam dipandang bertentangan dan melanggar prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan).³¹Teologi ini selalu mengajarkan tentang makna kebebasan (kemerdekaan), kesetaraan dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain dan bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap manusia, adalah pelanggaran terhadap nilai- nilai ajaran Islam, sekaligus melawan Tuhan.

Nabi Muhammad SAW dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan umatnya di Arafah pada haji perpisahan antara lain menyatakan: “Ingatlah, bahwa jiwamu, hartamu dan kehormatanmu, adalah suci seperti sucinya hari ini”. Masih di tempat yang sama, beliau juga menyampaikan: “Camkan benar- benar, perlakukanlah perempuan dengan sebaik-baiknya, karena dalam tradisi kalian, mereka diperlakukan sebagai layaknya budak. Kalian tidak berhak atas mereka kecuali memperlakukan mereka secara baik”, dalam kaidah fiqh disebutkan : “*al Hurr la Yadhkhul tahta al Yad*” (Orang merdeka tidak berada di bawah tangan siapapun). Nabi SAW bersabda: “*Lā Tadhribu Imā Allah*” (Jangan kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan).³²

³¹ Ash-Shiddiqie Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958).

³² H. Djazul, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2012).

Menurut Pandangan Fiqh mengenai *Trafficking* hukum dasar muaʿamah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan *nash* atau disebabkan *gharār* (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*ʿabd* atau *amah*). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan manusia merdeka yang kami ambilkan dari al- Qurʿan dan Sunnah serta beberapa pandangan Ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.³³

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Imam al-Bukhārī dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ʿanhu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ
 اللَّهُ : سَلَاشَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ
 وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَسَتَوَ فَمِنْهُ وَمَنْ
 يُعْطِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ʿanhu, dari Nabi Shallallahu ʿalaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: “ Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang

³³ Uzaamah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004).

yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”³⁴

Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (*Baiul hur*), dan setiap akad yang mengarah ke sana, maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Di antara pendapat mereka yaitu :

1. Hanafiyah

Sebagaimana diketahui oleh Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukannya perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan. Dan Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam *Al-Asybah wa Nazhâir* pada kaidah yang ketujuh, “Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak”.³⁵

2. Malikiyah

Sebagaimana diketahui oleh Al-Hatthab ar-Ru’aini raimahullah berkata, “apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual

³⁴ Shahîul-Bukhâri No. 2227 Dalam Kitâbul Buyû’ Bab : Itsmu man bâ’a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu Referensi : <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>

³⁵ Muh. Amin Ibn Abidin, *Raddul Mukhtâr Alâ Durrill MukhtârSyarh Tanwîril Abshar-Khasyiah Ibnu Abidin*, Cet 4 (Mesir: Dârul KutubBeirut 1423), hlm.110

menurut ijma' ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan sebagainya".³⁶

3. Syafi'iyah

Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas. Menurut Ibnu Hajart, ijma' ulama menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram.³⁷

4. Hanabilah

Ulama Hanabilah menegaskan batalnya *baiul hur* ini dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam islam, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Manshur bin Yunus al-Bahuthi, dan lainnya.³⁸

Mengenai sanksi yang di berikan menurut pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pelaku perdagangan orang ialah diberikan hukuman *ta'zir*, karena tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada ijtihad Hakim, hukuman *ta'zir* dapat

³⁶Muhammad Bin Ali Asy-Syaukani, *Fathul Qadîr*, (Mesir: DârulKutub Beirut 1430).

³⁷*Ibid*, hlm. 279.

³⁸Ibnu Hajar al-Asqalâni, *Fathul Bâri*, Bab *Its mu man bâ''ahurra*, (Mesir : Dârul Hadîts, 1424).

berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.³⁹

Human Trafficking telah menjadikan manusia sebagai objek jual beli. Islam menganjurkan jual beli untuk saling tolong menolong dan saling menguntungkan. Namun, syariat melarang penjualan manusia karena melanggar keagungan manusia yang diciptakan oleh Allah dan bertentangan dengan norma dan hak-hak kemanusiaan.⁴⁰

Tindak pidana perdagangan orang ini masuk ke dalam golongan jarimah *ta'zir*. Hal tersebut dikarenakan tidak ada secara khusus menyebutkan hukuman atau belum ada ketentuan sanksi bagi tindak pidana perdagangan orang di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis. Oleh karena itu, keputusannya diserahkan kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Hukuman *ta'zir* ini adalah hukuman yang memiliki sifat untuk mencegah dan menolak adanya suatu bahaya. Sehingga dalam *ta'zir* ini hukuman atau sanksinya atas dasar ketentuan dari penguasa atau hakim. Dalam menentukan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir* (perdagangan manusia), prinsip utama yang menjadi acuan penguasa/hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap

³⁹ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004).

⁴⁰ Muthar and Jazuli, "Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," n.d.

anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya).⁴¹ Hukuman tersebut bisa berupa hukuman berkaitan dengan fisik, materi, kurungan atau berdasarkan kemaslahatan menurut pertimbangan hakim.

Sanksi atau hukuman *ta'zir* ini memiliki tujuan antara lain untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama, adapun pelaksanaan hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada penguasa. Penguasa, juga dikenal sebagai hakim yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan pelaku. Ketika hukuman *ta'zir* diterapkan, diharapkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia akan lebih terarah dan masyarakatnya akan memiliki lebih disiplin hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian dan Hakekat Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, jadi mereka harus mempertimbangkan hal-hal lain selain yuridis. Putusan hakim secara keseluruhan harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya, hal-hal ini diharapkan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴²

⁴¹ Q Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman V, No. 1* (2018): 150, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.341>, n.d.

⁴² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.).

Penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam berbeda dari penemuan hukum umum karena didasarkan pada sumber hukum yang berbeda dan tahapan yang berbeda. Namun, paling tidak, penemuan hukum dalam perspektif hukum Islam (juga dikenal sebagai *ijtihad*) memiliki dua tujuan utama yang sama: menemukan hukum dan menerapkannya pada kasus tertentu.

Upaya untuk menemukan hukum dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi, dan kearifan) dikenal sebagai *ijtihad*. *Ijtihad* berusaha menemukan hukum yang *seadil-adilnya*, sesuai dengan tuntunan syariat. *Ijtihad*, seperti penemuan hukum lainnya, bertujuan untuk menyatukan idealitas hukum dengan harapan atau kebutuhan masyarakat. *Ijtihad* bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang *homeostatis* (seimbang), sehingga hukum yang dibuat tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴³

Hakim harus menjatuhkan pidana untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Jadi, bukan hanya formalitas, balas dendam, atau kebiasaan pekerjaan. Dalam hukum acara pidana, tujuan utamanya adalah untuk menemukan kebenaran materil. Tujuan ini sebenarnya lebih luas, karena tujuan mencari dan menemukan kebenaran materil

⁴³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press, 2014).

adalah tujuan akhir dari seluruh sistem hukum Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memuat alasan dan dasar putusannya, tetapi juga harus memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴⁴

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). istilah "tidak memihak" harus diartikan secara tidak harfiah, karena hakim harus memihak kepada yang benar saat membuat keputusan. Hakim yang tidak memihak dalam hal ini dianggap tidak berat sebelah dalam pertimbangannya. Putusan, yang juga disebut sebagai vonis tetap, adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang dilakukan di sidang pengadilan.⁴⁵

Putusan pengadilan adalah hasil dari proses hukum di pengadilan yang melibatkan pemeriksaan saksi, terdakwa, barang bukti, dan saksi lainnya. Dengan adanya putusan pengadilan, maka para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, terutama terdakwa, dapat memperoleh kepastian hukum tentang status mereka. Mereka juga dapat mengambil

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

tindakan hukum selanjutnya, seperti banding, kasasi, grasi dan sebagainya.⁴⁶

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta, alat bukti, dan keyakinan hakim tentang suatu perkara. Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan harus mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk membuat putusannya, baik itu mengenai pembedaan atau hal-hal lainnya.

Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP mengatur pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pasal 197 huruf d menyatakan bahwa "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa", dan Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

Hakim harus benar-benar memahami dan menghayati arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sesuai dengan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum untuk mencapai tujuan keadilan, kemanfaatan, dan

⁴⁶ Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

kepastian hukum, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ketika mereka membuat keputusan dalam suatu perkara, termasuk keputusan pemidanaan. Menurut Lilik Mulyadi, "Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang di dakwakan oleh penuntut umum." Karena itu, pertimbangan ini berkaitan dengan amar atau diktum keputusan hakim.⁴⁷

Rusli Muhammad mengatakan bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori:

- a) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan; misalnya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam undang-undang pidana.
- b) Pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, agama terdakwa, kondisi terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa.

Fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, berorientasi pada lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan modus operandi tindak pidana. Selain itu, dapat dipertimbangkan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, dan kemampuan terdakwa untuk

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 212-221

bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah fakta-fakta persidangan telah disampaikan, hakim kemudian mempertimbangkan delik yang didakwakan oleh penuntut umum setelah mempertimbangkan hubungan antara fakta-fakta, delik yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Keputusan yang dibuat oleh hakim adalah salah satu cara pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum harus sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Hakim harus berpikir secara yuridis, sistematis, dan teratur agar mereka dapat memahami dan mempertanggungjawabkan secara ilmiah dan setiap masalah hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar. Putusan pengadilan biasanya didasarkan pada pernyataan tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.⁴⁸

2. Tahap-Tahap Pengambilan Putusan

Dalam perkara pidana, proses penjatuhan putusan hakim dilakukan dalam beberapa tahapan, menurut Moeljatno:⁴⁹

a) Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Saat hakim menentukan apakah terdakwa melakukan tindakan pidana, yang paling penting adalah aspek masyarakat, yaitu tindakan yang didefinisikan dalam aturan pidana.

b) Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

⁴⁸ Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 1974.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2003).

Hakim menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar pasal tertentu. Orang itu sendiri adalah yang paling penting. Pasal 44 hingga 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat digunakan oleh hakim dalam hal orang-orang yang dinyatakan tidak dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.

c) Tahap Penentuan Pemidanaan

Dalam hal ini, jika hakim percaya bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya bersalah dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku berdasarkan pasal-pasal, undang-undang yang dilanggar pelaku.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada dirinya sendiri: apakah dia jujur dalam mengambil keputusannya, apakah keputusannya tepat dan dapat menyelesaikan sengketa, apakah keputusannya adil, dan seberapa jauh keputusannya menguntungkan masyarakat atau semua pihak yang terlibat dalam perkara. Pertimbangan hakim terdiri dari dua faktor yaitu:

1) Pertimbangan Yuridis

Pada ketentuan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia, mengenal adanya perbedaan antara dasar-dasar dasar-dasar

pemberatan pidana khusus dan pemberatan pidana umum. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dasar pemberlakuan bagi tindak pidana tertentu saja yang tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Sedangkan dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang diberlakukan pada semua tindak pidana, baik tindak pidana yang tertuang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang tidak diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat 1 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

a. Kesalahan terdakwa

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan ini bermakna seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Niat dan tujuan pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk mengetahui apakah ada niat dan kesengajaan pelaku, peristiwa demi peristiwa harus dipertimbangkan dan harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan suatu tindak pidana.

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif

dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

- c. Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang di rencanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan hukuman pelaku.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan berterus terang dan berkata jujur.

- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah kepada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁵⁰

3. Kedudukan, tugas, dan tanggung jawab hakim

Kedudukan hakim dalam undang-undang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 19 yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi adalah

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.⁵¹ Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Hakim termasuk dalam Catur Wangsa penegak hukum Indonesia. Tugas utama hakim di bidang hukum adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagai penegak hukum. Dengan tanggung jawab seperti itu, hakim secara fungsional adalah pelaksana utama kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka. keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.⁵²

Secara umum, tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Di sisi lain, fungsi dari kewenangan mengadili dapat didefinisikan dalam dua pengertian yaitu "menegakan hukum" dan memberikan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim kadang-kadang bertindak sebagai terompet undang-undang dalam kasus di mana hukum telah ditetapkan dengan jelas dan hakim hanya perlu menerapkannya. Karena itu, sebagai penegak hukum dan keadilan, seorang hakim wajib mempelajari, mengikuti dan memahami prinsip-prinsip hukum yang ada dalam masyarakat

⁵¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Ulfyana, “Kedudukan Hakim, Tugas Hakim, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” 2018, 33–68.

agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵³

Seorang hakim harus bebas dari pengaruh pihak lain, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan pasal 1 angka 9 KUHAP, yang menyatakan bahwa "mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban:

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan".
2. Hakim dan Hakim Konstitusi
 - Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
 - Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 - Pada pasal lain dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

⁵³ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013).

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

3. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.
4. Dalam hal kewajiban hakim dalam persidangan:
 - Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera”.
 - Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang di adili atau advokat”.
 - Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”.

Disamping tugas hakim secara normatif sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Hakim

memiliki kewajiban untuk menyelesaikan setiap sengketa hukum yang diajukan kepadanya secara arif dan bijaksana, sesuai dengan aturan hukum positif dan semua ketentuan yang ada di masyarakat. Hukum bukan hanya undang-undang; itu adalah manifestasi dari segala bentuk aturan, baik yang telah dilegitimasi oleh negara maupun yang masih dalam bentuk norma-norma yang berserak dalam pergaulan hidup di masyarakat.⁵⁴

D. Teori dan Tujuan Pidana

Teori-teori pembedaan berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai reaksi atas berkembangnya kejahatan itu sendiri, yang terus-menerus mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Beberapa teori telah dikembangkan dalam bidang hukum pidana tentang tujuan pembedaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori pembinaan, teori *treatment*, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana.⁵⁵

Menurut aliran neo-klasik, hukuman yang dibuat oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada masa itu. Dalam aliran neo klasik ini, perbaikan didasarkan pada beberapa

⁵⁴ Darmoko Yuti Witanto Arya Putran Negara Kutawaringin, *Dikresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁵⁵ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek,"* vol. Vol. 1, 2019.

kebijakan peradilan, yang menetapkan pidana minimum dan maksimum serta mengakui prinsip keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang didasarkan pada keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana harus menerima pembinaan khusus. Tujuan pidana dan hukuman disebutkan oleh beberapa filsafat, seperti⁵⁶:

- Filsafat pepatah kuno, hukuman adalah bentuk pembalasan.
- Pendapat lain mengatakan bahwa hukuman diberikan untuk membuat rasa takut dan mencegah orang melakukan kejahatan.
- Hukuman hanya bertujuan untuk memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.
- Untuk menjaga tata tertib kehidupan bersama.

Pengaruh pandangan modern tentang tujuan pemidanaan ini dirumuskan di dalam pasal 51 konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1992 sebagai berikut:

a.) Pemidanaan bertujuan untuk

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

⁵⁶ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b.) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Didalam Hukum Pidana dikenal 6 (tiga) teori tujuan pengenaan pidana yang dapat diuraikan, yaitu (1) teori absolut, (2) teori relatif, (3) teori gabungan, (4) Teori Pembinaan, (5) Teori *Treatment*, dan (6) Teori Perlindungan sosial.

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut ini juga disebut sebagai teori pembalasan, teori retributif, atau teori pembalasan. Setelah muncul pada akhir abad ke-18, banyak orang yang menganutnya, termasuk Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, dan Herbart. Teori Absolut didasarkan pada gagasan bahwa pidana tidak bertujuan untuk tujuan praktis (seperti memperbaiki penjahat), tetapi merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang harus dijatuhkan, atau pembalasan (*revenge*). Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Menurut teori pembalasan/absolut, pidana tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang memiliki unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan

manfaat dari menjatuhkan pidana itu. Pelanggar harus dipidana atas setiap pelanggaran. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori absolut. Pidana bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Pembalasan adalah inti dari teori ini.⁵⁷

Dalam teori absolut, inti dari pemikiran pembalasan adalah bahwa kejahatan harus diikuti dengan pidana secara mutlak. Perintah yang dikenakan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan jahat yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Karl O. Crisstiansen⁵⁸ mengatakan teori pembalasan ini memiliki lima karakteristik, yaitu:

- tujuan pidana adalah pembalasan
- pembalasan adalah tujuan utama dan tidak ada tujuan lain
- kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar
- pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori Relatif (maksud dan tujuan)

Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut yang keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dianggap kurang memuaskan.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁵⁸ Karl O. Crisstiansen, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Tujuan utama pemidanaan adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan baik pribadi maupun publik, dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat.

Teori relatif, juga dikenal sebagai teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah sebagai alat untuk menjaga tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, yang berpokok pada dasar bahwa pidana dapat dijatuhi hukuman karena memiliki tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental pelaku atau membuatnya tidak berbahaya lagi, diperlukan proses pembinaan sikap mental.

Sehubungan dengan teori ini, Muladi menyatakan bahwa pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan sanksi bukanlah pemuasan keadilan yang absolut; sebaliknya, sanksi ditekankan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan.⁵⁹

Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (*utilitarian*), yaitu :⁶⁰

- Tujuan pidana adalah untuk mencegah (*prevention*)

⁵⁹ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: Elsam, 2005).

⁶⁰ Karl O. Crisstiansen, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*.

- Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi sebagai cara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- Hanya pelanggaran yang memenuhi syarat sebagai pidana adalah pelanggaran hukum di mana pelaku dapat dipersalahkan, seperti karena sengaja atau kesalahan.
- Pidana harus ditetapkan sesuai dengan tujuannya untuk mencegah kejahatan.
- Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif); meskipun pidana mungkin mengandung unsur pencelaan, unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak membantu mencegah kejahatan demi kebaikan masyarakat.

Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan: *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan menakuti (*deterrence*) adalah untuk membuat pelaku kejahatan takut melakukan kejahatan, baik bagi mereka sendiri maupun bagi publik secara keseluruhan, sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Tujuan pencegahan (*preventif*) adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Dengan memberikan pembinaan dan pengawasan, tujuan perubahan (*reformatif*) adalah untuk mengubah sifat jahat pelaku, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan nilai-nilai masyarakat. Menurut teori ini, kejahatan tidak selalu diikuti dengan pidana. Untuk mencapai tujuan ini, pembalasan tidak cukup. Sebaliknya, penting untuk mempertimbangkan apakah pembalasan

bermanfaat bagi si penjahat atau masyarakat. Tidak hanya melihat ke masa lalu, tetapi juga ke masa depan. Sampai revolusi Prancis, prevensi umum yang paling awal telah digunakan. Terutama, prevensi dilakukan dengan menakutkan orang lain dengan melakukan tindakan pidana yang dipertontonkan.

Pidana memiliki tujuan tertentu, bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Tidak ada nilai dalam pembalasan itu sendiri, tetapi hanya sebagai sarana untuk menjaga kepentingan masyarakat. Tujuan pembenaran pidana adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi karena mereka berusaha mencegah orang melakukannya. Karena itu, teori ini sering juga disebut teori tujuan atau *utilitarian theory*⁶¹

Oleh karena itu, ada tujuan yang lebih besar daripada hanya menjatuhkan pidana. Dengan demikian, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus difokuskan pada upaya untuk mencegah kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi). Menurut teori ini, penjatuhan pidana dimaksudkan untuk mengubah si penjahat menjadi orang yang lebih baik sehingga mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi. “Terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis,

⁶¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

perbaikan intelektual, dan perbaikan moral,” kata Zevenbergen⁶².

Perbaikan yuridis pada sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang, perbaikan intelektual pada cara si penjahat berpikir agar ia insyaf akan buruknya kejahatan, dan perbaikan moral pada rasa kesusilaan si penjahat sehingga ia dapat menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Pembinaan

Dalam teori ini, fokusnya lebih pada orang yang melakukan tindak pidana daripada tindak pidana itu sendiri. Pidana tidak didasarkan pada seberapa parah tindak pidananya; sebaliknya, mereka harus didasarkan pada apa yang diperlukan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.

Menurut teori ini, tujuan pidana adalah untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian pelaku tindak pidana sehingga mereka dapat meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya, sehingga mereka lebih cenderung mengikuti norma yang berlaku.

4. Teori *Treatment* (Perawatan)

Teori *treatment*, menyatakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan daripada tindakannya sendiri. Teori ini dianggap memiliki kemampuan untuk memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga pelaku dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Albert Camus mengatakan bahwa pelaku kejahatan tetap orang

⁶² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003).

yang melakukan kejahatan, tetapi karena mereka masih manusia, mereka masih memiliki kebebasan untuk belajar nilai-nilai dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi juga harus memberikan pendidikan tentang jenis sanksi yang harus diberikan kepada seorang pelaku kejahatan.⁶³

Aliran positif mendorong pengobatan sebagai tujuan pemidanaan. Berdasarkan paham determinasi, aliran ini mengatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu hal karena watak pribadinya, faktor lingkungannya, dan masyarakatnya. Oleh karena itu, kejahatan adalah manifestasi dari kondisi jiwa yang tidak normal. Oleh karena itu, orang yang melakukan kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya dan tidak dapat dikenakan hukuman. Sebaliknya, orang tersebut harus mendapatkan perawatan untuk rekonsialisasi dirinya.

5. Teori Perlindungan Sosial (*Social defence*)

Teori ini mengemukakan bahwa hukum perlindungan sosial memerlukan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan penggantinya dengan pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan hidup bersama dan aspirasi masyarakat umum.

6. Teori Gabungan (kombinasi)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena

⁶³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.).

menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan). Teori ini bercorak ganda, pembedaan memiliki sifat pembalasan jika dianggap sebagai kritik moral untuk menjawab tindakan yang salah. Namun, karakter tujuannya terletak pada ide bahwa kritik moral bertujuan untuk mengubah perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan yang dikembangkan oleh Grotius menekankan keadilan mutlak yang bermanfaat bagi masyarakat dan dicapai melalui hukuman. Untuk setiap pidana, dasar yang ditetapkan adalah penderitaan yang berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Namun, batas-batas mana pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, tergantung pada manfaat masyarakat. Kemudian Rossi dan Zenvenbergen melanjutkan teori Grotius, menyatakan bahwa setiap pidana memiliki tujuan pembalasan, tetapi melindungi tata hukum. Peningkatan rasa hormat terhadap hukum dan pemerintahan disebabkan oleh pidana.⁶⁴

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁶⁵

- Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.

64 Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

65 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).

- Teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan orang yang dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada tindakan terpidana.

Satochid Kartanegara menyatakan:

“Teori ini sebagai reaksi terhadap teori sebelumnya yang tidak memberikan jawaban yang memuaskan tentang tujuan pemidanaan, teori ini berpendapat bahwa dasar hukum pemidanaan terletak pada kejahatan, yaitu pembalasan atau siksaan, tetapi juga diakui sebagai tujuan dari hukum.”

Pada umumnya, suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan secara negative maupun secara positif.

Dengan demikian, tujuan pidana pada teori ini adalah pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat agar jangan sampai meniru perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan pencegahan khusus yang ditujukan kepada si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana memperhitungkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, didalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana hukum tersebut.

BAB III
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BITUNG ATAS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG NOMOR :
207/Pid.Sus/2018/PN Bit

A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri
Bitung atas Tindak Pidana Perdagangan Orang
Nomor : 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

1. Deskripsi Kasus

Sebelum menganalisa kasus tindak pidana ini, perlu dijabarkan secara kronologis tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Ratna Supu, tempat lahir manado 29 Agustus 1972, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pekerjaan ibu rumah tangga.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa menelepon Abu alias Fikar untuk mencarikan perempuan yang ingin bekerja di cafe yang berlokasi di Nabire, Papua. Lelaki Fikar kemudian mengajak Ayu untuk bekerja sebagaimana diterangkan terdakwa kepadanya. Pada saat itu, Froline yang sedang menginap di kamar kost Ayu, diajak oleh lelaki Fikar namun lelaki Fikar tidak menjelaskan akan pergi kemana dan sepengetahuan Froline, hanya untuk jalan-jalan ke Manado.

Lelaki Fikar kemudian menelepon terdakwa dan mengatakan akan ada seseorang lagi yang akan ikut,

lalu saski korban berbicara dengan terdakwa melalui telepon dan terdakwa menanyakan “mau berangkat?” namun Froline hanya diam karena tidak tahu maksud dari perkataan terdakwa tersebut. Setelah itu, lelaki Fikar, Ayu dan juga Froline dijemput oleh terdakwa menggunakan mobil sewaan yang didalam mobil sudah ada Margaret dan Lenda. Kemudian mobil diarahkan ke kantor Pelni untuk membeli tiket. Froline yang saat itu tidak mengetahui akan pergi kemana diserahkan tiket kapal tujuan Ternate, kemudian Froline menanyakan hal tersebut kepada Ayu namun Ayu mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut.

Mobil kemudian diarahkan ke Pelabuhan Samudera Bitung, dan saat dijalan, Froline sempat mengutarakan niatnya untuk mampir ke rumahnya di Manembo-Nembo namun tidak dizinkan oleh terdakwa dengan alasan jauh dan akan terlambat naik kapal dan lebih baik untuk mencari keluarga yang dekat saja, lalu Froline mengatakan untuk singgah ke tempat saudaranya karena saudaranya tersebut sedang sakit. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Froline untuk diberikan kepada saudara Froline tersebut. Saat tiba di pelabuhan, mereka kemudian berpisah, Marcelina, Lenda dan Ayu ikut dengan Fikar dan Froline ikut dengan terdakwa.

Terdakwa tidak menjelaskan kepada Froline akan pergi kemana dan apa tujuan untuk berangkat ke Nabire. Froline awalnya hanya mengetahui akan pergi jalan-jalan menggunakan mobil dan bukan untuk pergi ke daerah lain menggunakan kapal.

Terdakwa hanya menjelaskan kepada Lenda yang saat itu ikut dengan Fikar saat diatas kapal bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pelayan tamu sebuah cafe yang ada di Nabire dengan gaji bulanan sekitar Rp.2.000.000,- dan juga ada tambahan dari tip para tamu yang puas dengan pelayanan mereka.¹

Sebelum berangkat, terdakwa memberikan uang kepada Marcelina, Lenda, Ayu dan Froline dengan jumlah variatif, yaitu kepada Mecelina diberikan uang sebesar Rp.500.000,- yang diberikan kepada orang tua dari Marcelina sebagai panjar, kepada Lenda diberikan uang sebesar Rp.200.000,- namun Lenda tidak mendapatkan izin dari keluarganya, kepada Ayu diberikan uang sebesar 200.000,- dan kepada Froline diberikan uang sebesar Rp. 250.000.

2. Tuntutan dan Dakwaan Penuntut Umum

- a. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan.
- b. Perbuatan terdakwa Ratna Supu alias Keke diancam dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
- c. Barang bukti berupa : Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 Keke (W) tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an, Satu buah

¹ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit.

tiket Pelni dengan nomor 1013267008 Flo (W) tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an (dirampas untuk dimusnahkan). Uang tunai sebesar Rp. 550.000, uang tunai sebesar Rp.250.000, dan 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver (dirampas untuk negara).

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ratna Supu dengan bentuk “dakwaan tunggal”. Dakwaan tunggal, menurut Djoko Prakoso, adalah “terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain”.² M. Yahya Harahap memberikan penjelasan dakwaan tunggal sebagai dakwaan yang disusun dalam rumusan ‘tunggal’. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ini dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau tidak mengandung faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsider.³

Penuntut Umum menyusun dakwaan tunggal dalam Perkara Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit. Penuntut Umum mendakwa terdakwa Ratna Supu alias Keke bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar Jam 18.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di atas KM Labobar di Pelabuhan Samudera Bitung, telah melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan,

² Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, n.d.).

³ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 428.

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Argumentasi hukum dari Penuntut Umum itu bahwa menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dibuktikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan, maka Penuntut Umum menyatakan dengan yakin menuntut Terdakwa atas perbuatannya dengan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dengan tuntutan 3 (tiga) tahun.⁴

3. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum

a. Saksi Froline Brilliant Mogi

Saksi Froline Brilliant Mogi berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan salah satu korban dari tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Ratna Supu. Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita di pelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung. Saat Terdakwa membeli tiket ke kantor

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit.

pelni, saksi belum mengetahui mau ke mana. Lalu Terdakwa, Lenda, dan Fikar masuk ke kantor Pelni dan saksi pun bertanya kepada Ayu akan ke mana dan dijawab oleh Ayu akan pergi ke Nabire namun saksi mengatakan kalau saksi tidak mau pergi tetapi Ayu mengatakan kalau Terdakwa orangnya baik suka memberi barang yang diminta Ayu seperti rokok dan lem ehabon.

Setelah Terdakwa memberikan tiket kapal kepada saksi, saksi terkejut membaca nama saksi di Tiket yang akan menuju ke Ternate dengan menggunakan Kapal KM. Labobar, saksi lalu mengatakan kalau saksi mau singgah ke rumah dulu untuk meminta ijin dan mengambil baju karena saksi saat itu tidak membawa apa-apa dan saksi juga hendak mampir di tempat adiknya karena adiknya sedang sakit namun Terdakwa tidak mengizinkan karena akan terlambat naik kapal. Kemudian Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ayu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Lenda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Marcelina sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan uang tersebut.

Saat di atas kapal, saksi sempat menelpon orang tuanya perihal keberangkatan saksi ke Nabire dan mereka melarang saksi untuk berangkat dan menyuruh saksi turun dari kapal

KM. Labobar dan saat kapal hendak berangkat, datang nenek saksi bersama petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi sedangkan Fikar, Ayu, Marcelina dan Lenda tidak diketahui keberadaannya. Saksi baru mengetahui kalau akan dipekerjakan di sebuah café di Nabire saat mampir membeli tiket.⁵

b. Saksi Evelin Budiman

Evelin Budiman merupakan nenek dari korban Froline Brilliant Mogi. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada cucu saksi namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat orang tua korban mendapat telepon dari korban bahwa korban sekarang berada di atas kapal KM Labobar akan berangkat tujuan ternate dan diajak oleh Terdakwa tanpa ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu lalu saksi bergegas ke pelabuhan untuk mencegah supaya tidak berangkat ke Ternate.

Saksi mendengar langsung dari pengakuan Terdakwa di Kantor Polsek KPS kalau Terdakwa dan cucu saksi akan berangkat ke Nabire bukan ke Ternate dan akan dipekerjakan di cafe GS77 sebagai Ladis yang berada di pedalaman papua. Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua korban kalau akan berangkat ke Ternate dan korban diberi uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit.

c. Saksi Early Amelia Mongi

Saksi Early Amelia Mongi adalah orangtua dari korban Froline Brilliant Mogi. Korban sudah tidak pulang ke rumah sejak hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 dan hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita korban telepon saksi sudah mau pulang ke rumah tetapi tidak datang kemudian sekitar jam 17.30 wita korban telepon saksi bahwa ia sudah berada di atas kapal penumpang Pelni KM. Labobar untuk berangkat ke Ternate bukan ke Nabire dan saksi mengatakan kepada korban jangan pergi harus pulang dan kapal KM. Labobar belum berangkat, saksi telepon lagi suruh turun kepada korban dengan alasan mau ke wc dan saksi sampaikan kepada korban pulang naik ojek saja nanti bayar di rumah dan tidak lama kemudian ada suara laki-laki yang telepon bahwa ia akan bawa anak saksi pergi.

Sebelumnya saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk membicarakan korban mau berangkat dengan tujuan Nabire maupun Ternate. Oleh karena itu saksi langsung meminta tolong kepada Ibu saksi bernama Evelin Budiman untuk pergi ke pelabuhan Bitung untuk meminta tolong mencegah anak saksi/korban agar tidak berangkat ke Ternate. Kemudian saksi tidak tahu kalau ibu saksi langsung bertemu dengan korban dan saksi mendapat telepon lewat HP dari pihak kepolisian bahwa korban dan ibu saksi sudah berada di polsek Pelabuhan Bitung.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor : 207/Pid.sus/2018/PN Bit

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebelum menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Fakta-fakta ini akan menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana. seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 10 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal yang tercantum dalam Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Dalam perkara ini, terdakwa Ratna Supu alias Keke, adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut. Identitasnya tercantum dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya. Terdakwa adalah subjek hukum dengan keadaan dan kemampuan jiwanya yang mampu untuk bertanggung jawab, sehingga unsur-unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang

Pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh Abu alias Fikar mengatakan bahwa ada dua orang perempuan temannya yang suka ikut sehingga Terdakwa singgah di tempat kos di Candi dan dari situ Terdakwa bersama dengan korban, Ayu, Lenda, Fikar dan Marcelina singgah di Kantor Pelni untuk membeli tiket kapal ke Ternate. Kemudian sekitar jam 19.00 wita, saat korban dan Terdakwa sudah berada di atas KM. Labobar yang akan berangkat ke Ternate, datang saksi evelin Budiman (nenek korban) bersama dengan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi korban. Sehingga tidak jadinya Terdakwa bersama dengan korban berangkat ke Ternate bukan karena kehendaknya sendiri sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur ancaman kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

Terdakwa membelikan saksi korban tiket kapal ke ternate, saksi korban saat itu baru mengetahui kalau akan diberangkatkan ke Ternate karena sebelumnya saksi korban hanya tahu akan diajak jalan-jalan ke Manado, lalu saksi korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang dulu ke rumahnya meminta ijin sekalian untuk mengambil baju-bajunya karena saksi korban tidak membawa apa-apa tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan nanti akan ketinggalan kapal, lalu Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi korban mengatakan kalau adiknya yang di Pasar

Tua ada sakit. Terdakwa hendak melakukan pengiriman terhadap saksi korban ke Nabire dengan menggunakan cara memberi bayaran kepada saksi korban sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu terhadap unsur telah terpenuhi.

4. Unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Tujuan Terdakwa mengajak mereka bekerja di sebuah cafe sebagai ledis dimana hampir setiap orang tahu bagaimana pekerjaan seorang ledis yang bukan hanya menemani tamu untuk minum tetapi juga sampai pada pelayanan seksual dan juga Terdakwa bukan sebagai penyalur tenaga kerja yang memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak adanya perjanjian kerja antara cafe tempat saksi korban akan bekerja dengan saksi korban sebagai pekerja maka tindakan tersebut dapat dikategorikan kedalam kegiatan eksploitasi seksual sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi.⁶

Kemudian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakkta persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan dipidana.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut:

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit.

1. Hal – Hal Yang Memberatkan
 - Perbuatan Terdakwa melanggar harkat dan martabat manusia
2. Hal – Hal Yang Meringankan
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 - Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Terdakwa belum pernah dihukum

C. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa RATNA SUPU alias KEKE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perdagangan Orang”;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Keke (W).
 - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267008 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Flo (W).

- 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor imei 1;861061039933890 dan imei 2; 861061039933882.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh RONALD MASSANG, SH., MH., selaku Hakim Ketua, FAUSIAH, SH., dan HERMAN SIREGAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu NI MADE SUPARMI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh M. TAUFIK THALIB, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

BITUNG ATAS TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG NOMOR :

207/Pid.Sus/2018/PN Bit

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit merupakan salah satu bagian kebebasan hakim dalam menentukan isi daripada putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara secara bebas dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Surat dakwaan merupakan batasan yang harus diperhatikan hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Sedangkan di dalam menjatuhkan suatu putusan hakim memiliki kebebasan tetapi tetap dibatasi oleh ancaman pidana minimum dan juga maksimum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terdakwa Ratna Supu dipersidangan mengajukan pembelaan, baik yang diajukan Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa menyesali perbuatannya. Terdakwa juga meminta keadilan kepada majelis hakim juga memohon diampunkan

kesalahannya dalam melakukan pelanggaran hukum tersebut. Penuntut Umum juga telah menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu dengan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menjatuhkan pidana terhadap Ratna Supu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Hakim mempertimbangkan UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 10 jo Pasal 2 ayat 1 dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa Ratna Supu alias Keke sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dimana Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh Abu alias Fikar mengatakan bahwa ada dua orang perempuan temannya yang suka ikut sehingga Terdakwa singgah

di tempat kos di Candi dan dari situ Terdakwa bersama dengan korban, Ayu, Lenda, Fikar dan Marcelina singgah di Kantor Peln untuk membeli tiket kapal ke Ternate. Kemudian sekitar jam 19.00 wita, saat korban dan Terdakwa sudah berada di atas KM. Labobar yang akan berangkat ke Ternate, datang saksi evelin Budiman (nenek korban) bersama dengan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi korban. Sehingga tidak jadinya Terdakwa bersama dengan korban berangkat ke Ternate bukan karena kehendaknya sendiri sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur ancaman kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Terdakwa membelikan saksi korban tiket kapal ke ternate, saksi korban saat itu baru mengetahui kalau akan diberangkatkan ke Ternate karena sebelumnya saksi korban hanya tahu akan diajak jalan-jalan ke Manado, lalu saksi korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang dulu ke rumahnya meminta ijin sekalian untuk mengambil baju-bajunya karena saksi korban tidak membawa apa-apa tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan nanti akan ketinggalan kapal, lalu Terdakwa memberikan saksi korban uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi korban mengatakan kalau adiknya yang di Pasar Tua ada sakit. Terdakwa hendak melakukan pengiriman terhadap saksi korban ke Nabire dengan

menggunakan cara memberi bayaran kepada saksi korban sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu terhadap unsur telah terpenuhi.

4. Unsur tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Tujuan Terdakwa mengajak mereka bekerja di sebuah cafe sebagai ledis dimana hampir setiap orang tahu bagaimana pekerjaan seorang ledis yang bukan hanya menemani tamu untuk minum tetapi juga sampai pada pelayanan seksual dan juga Terdakwa bukan sebagai penyalur tenaga kerja yang memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak adanya perjanjian kerja antara cafe tempat saksi korban akan bekerja dengan saksi korban sebagai pekerja maka tindakan tersebut dapat dikategorikan kedalam kegiatan eksploitasi seksual sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Dengan diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, selanjutnya didalam Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 207/Pid.Sus/2018/PN Bit. Hakim telah menjatuhkan amar putusan dengan menyatakan bahwa Ratna Supu alias Keke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Perdagangan Orang”. Dikenai pula pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1

(satu) bulan. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.¹

Dalam Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana atas diri Terdakwa. Adapun yang menjadi hal-hal yang memberatkan dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Hal – Hal Yang Memberatkan
 - Perbuatan Terdakwa melanggar harkat dan martabat manusia
2. Hal – Hal Yang Meringankan
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
 - Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Menurut penulis terdapat banyak hal yang meringankan terdakwa. Korban juga menghubungi orang tuanya perihal keberangkatan ke Nabire dan mereka melarang korban untuk berangkat. Saat kapal hendak berangkat, nenek korban dan petugas kepolisian tiba untuk mengamankan terdakwa. Melihat tidak adanya kekerasan terhadap korban, hal ini juga sebagai bentuk keringanan hukuman karena di dalam undang-undang *a quo (human trafficking)* syarat pemberat hukuman bagi terdakwa harus disertai kekerasan, penganiayaan, ancaman, hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa Ratna

¹ Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit.

Supu. Terdakwa memberikan keterangan yang sangat jelas di pengadilan, dan dia juga menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dia lakukan. Sehingga putusan hakim yang melebihi tuntutan dari penuntut umum tidak memenuhi rasa keadilan.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada pelanggaran terdakwa terhadap norma-norma sosial, padahal seharusnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa saat membuat keputusan agar lebih seimbang dan proporsional. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) huruf f Pasal 197 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". Maka hakim sebelum menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Seharusnya hakim melihat aspek keringanan sehingga hukuman bagi terdakwa mempunyai landasan keadilan yang melihat keadilan dari dua sisi, penulis tidak menafikkan adanya hal yang memberatkan bagi terdakwa, tetapi hal yang memberatkan itu harus didasarkan apakah memang hukuman itu layak diberikan bagi terdakwa.

Bahwa hukuman yang diputuskan hakim belum mencerminkan keadilan sebagaimana pendapat John Rawls “bahwa keadilan harus melihat dari dua sisi antara pelaku dan korban” dalam hal ini pelaku tidak mengancam korban dan tidak adanya kekerasan yang

menimbulkan penderitaan bagi korban. Korban juga tidak jadi berangkat ke Ternate, karena sebelumnya menelepon orangtuanya yang kemudian di jemput oleh neneknya bersama aparat. Hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) belum mencerminkan keadilan, sehingga penulis menyimpulkan putusan majelis hakim tidak sesuai dengan keadilan sebagaimana pendapat dari John Rawls.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 207/Pid.Sus/2018/PnBit merupakan salah satu bagian kebebasan hakim dalam menentukan isi daripada putusan yang akan dikeluarkan oleh Majelis Hakim. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim memutuskan perkara secara bebas dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam menjatuhkan putusan, kebebasan majelis hakim dibatasi oleh surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sesuai ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum merupakan batasan yang harus diperhatikan hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan.²

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak hanya

² Brian Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja, "Kebebasan Hakim Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan," *Lex Asministratum* 10, no. 2 (2022): 7.

memuat alasan dan dasar putusannya, tetapi juga harus memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk pengadilan.

Namun, karena surat dakwaan jaksa penuntut umum tersusun dalam dakwaan tunggal, jika dikaitkan dengan ketentuan asas *ultra petita* yang menyatakan bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim atas suatu perkara tidak boleh melebihi apa yang ada dalam tuntutan atau dakwaan yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum atau memutuskan tentang perkara yang tidak diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim hanya mempertimbangkan tuntutan hukum yang didasarkan padanya dan hal-hal yang diajukan para pihak (*ultrapetitum partium non cognoscitur*). Hal ini berarti bahwa eksaminasi terkait dengan putusan hakim/pengadilan yang perlu diuji atau diperiksa, terdapat suatu batasan, bahwa hakim tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang telah didakwa atau dituntut, karena jelas melanggar asas *ultra petita*.³

Putusan pengadilan perlu diuji atau diperiksa dengan tujuan untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.

³ R Bangun et al., "Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perantara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 111/Pid. Sus/2020/PN Mdl Jo ...," *Jurnal ...* 2, no. 111 (2023): 59–66, <http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/view/39>.

B. Analisis Putusan Nomor : 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Analisis Putusan Nomor : 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit Dalam Hukum Positif

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana harus memastikan tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan dua hal penting: Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang meringankan menunjukkan sifat terbaik terdakwa selama persidangan, sedangkan hal-hal yang memberatkan menunjukkan sifat buruk terdakwa. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 8 ayat 2 juga menyatakan bahwa hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari Terdakwa saat mempertimbangkan ringannya pidana.⁴

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 207/Pid.Sus/2018/PN Bit, Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Tahun 2007, maka sanksi yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, yaitu sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta). Namun Peneiliti berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 207/Pid.Sus/2018/PN Bit ini tidak hanya dilihat dari pertimbangan yuridis saja, akan tetapi juga perlu dilihat pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Adapun penjelasan dari 3 pertimbangan tersebut sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang secara formil mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undang. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya. Alat bukti yang sah termasuk keterangan ahli, saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, atau hal-hal yang sudah diketahui secara umum sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu, dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa melanggar hukum

formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.⁵

Menurut penulis, apabila dilihat dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan yakni saksi-saksi dan alat bukti, maka dakwaan terhadap Terdakwa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu karena Terdakwa telah melanggar Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebab itulah Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana perdagangan orang.

Adapun dalam perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No 21 Tahun 2007 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:Unsur setiap orang.

- Unsur setiap orang.
- Unsur melakukan perekrutan, penangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

- Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Oleh karena kesemua unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa Ratna Supu haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan tersebut.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis yaitu mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian, diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis dapat dianggap bermanfaat untuk mengkaji latar belakang sosial dari terdakwa seperti pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan tempat tinggal, serta mengetahui alasan atau motif terdakwa melakukan suatu tindak pidana tersebut. Bahkan dampak yang dialami oleh masyarakat dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.⁶

Dalam Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit hal yang dipertimbangkan oleh hakim yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, maka berdasarkan hal-hal tersebutlah hakim menjatuhkan putusan bahwa karena dasar yuridis UU No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, maka menyatakan bahwa terdakwa Ratna Supu terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana

⁶ M. Solly Lubis, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1989).

perdagangan orang, maka dengan pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) dan pidana denda Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta). Pidana tersebut melebihi apa yang diminta penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 (tiga) tahun atas perbuatannya. Dari sudut pandang sosiologis, penulis berpendapat bahwa tuntutan ini sudah sesuai dan cukup memberikan efek jera kepada terdakwa.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis yaitu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa itu adalah upaya untuk mendorong terdakwa untuk memperbaiki perilakunya selama proses pemidanaan. Dengan kata lain bahwa terpidana akan dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan kejahatan lagi setelah keluar dari penjara.

Pemidanaan merupakan penerapan sanksi pidana oleh negara melalui lembaga-lembaganya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana serta terbukti bersalah dan memiliki alat bukti yang sah. Ada 3 teori pemidanaan yang digunakan dalam menerapkan sanksi pidana yaitu:

a) Teori absolut atau pembalasan

Teori absolut berpendapat bahwa karena telah terjadi pelanggaran hukum, harus ada pemidanaan untuk kejahatan yang dilakukan.

Menurut teori absolut, tujuan pemidanaan adalah untuk membalas atas kejahatan yang telah dilakukan.⁷

b) Teori relatif atau tujuan

Teori relatif, yang merupakan tanggapan terhadap teori absolut, sering disebut sebagai teori *utilitarium*. Teori relatif berpendapat bahwa tindakan pelaku tidak selalu menghasilkan pemidanaan dan tidak dapat menjamin penurunan kuantitatif atau kualitatif tingkat kejahatan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti, memperbaiki, melindungi, dan menjaga ketertiban umum.

c) Teori gabungan

Teori gabungan ialah teori absolut dengan teori relatif. Melindungi masyarakat dengan menegakkan supremasi hukum dan memberikan pembalasan kepada orang yang bersalah adalah tujuan pemidanaan teori gabungan. Koeswadi menegaskan bahwa teori gabungan bersandar pada argumen dari teori absolut dan teori relatif karena memiliki kelemahan dalam pelaksanaan pidana, sebagai berikut:

- teori absolut tidak membawa keadilan karena pembalasan tidak harus dilakukan oleh negara dan hanya bergantung pada bukti yang sudah ada.⁸

⁷ Paul Sinlaelo, *Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017).

⁸ Sinlaelo.

- teori relatif hanya membuat masyarakat lebih baik dan mengurangi kejahatan dengan menakut-nakuti, kepuasan masyarakat sering diabaikan, sehingga tidak menghasilkan keadilan.⁹

Peneliti melihat putusan di atas bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Ratna Supu lebih condong menerapkan teori absolut atau pembalasan, sehingga pemidanaan dianggap sebagai pembalasan sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Teori pemidanaan gabungan seharusnya yang diterapkan terhadap terdakwa Ratna Supu karena selain memberikan pembalasan sebagai cara untuk mencegah tindak pidana yang akan datang, juga mempersiapkan pelaku untuk kembali ke masyarakat.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sayed Husen, bahwa dampak mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa). Serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁹ Sinlaelo.

Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat. Serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sifat pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, yakni *negatief wettelijke* sebagaimana uraian di atas haruslah tetap berpatokan surat dakwaan jika hendak menjatuhkan putusan pemidanaan bukan saat hendak menjatuhkan putusan pemidanaan malah membatalkan surat dakwaan atau mengenyampingkan surat dakwaan.

Hakim memutus di luar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hukum acara pidana putusan tersebut menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No.8 tentang hukum acara pidana selanjutnya disebut KUHAP. Apabila melihat secara kaku dan tegas didalam aturan KUHAP Pasal 182 ayat (4), bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Menurut penulis terhadap putusan diatas, terlihat bahwa ada pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus diatas, karena hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus berdasarkan pada surat dakwaan.

N. Morris dan G. Hawkins, ahli kriminologi dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa pembedaan merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak memiliki prinsip. Berdasarkan penelitiannya tentang undang-undang hukum pidana dan pembedaan, mereka menemukan bahwa tidak ada pedoman atau prinsip yang jelas untuk praktik pembedaan, yang membuat hakim pidana sulit melakukan tugas mereka dengan baik. Akibatnya, praktik pembedaan terkesan sewenang-wenang.¹⁰

Menurut Van Bemmelen bahwa sanksi pidana berfungsi untuk menebus kesalahan dan melindungi masyarakat, sementara tindakan berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan tujuan. Oleh karena itu, sanksi pidana dan tindakan ditujukan untuk mempersiapkan dan membawa pelaku kembali ke dalam masyarakat.

Dari pendapat para pakar pidana di atas, Penulis juga meninjau putusan yang dijatuhkan hakim

¹⁰ Menanggulangi Kejahatan and D I Bidang, "Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017 63" 7, no. 1 (2017): 63–80.

yang menyatakan bahwa terdakwa Ratna Supu dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Putusan ini dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, karena secara yuridis tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti yang disebutkan di atas, pasal 184 KUHP harus sekurang-kurangnya menunjukkan 2 bukti dan pengakuan terdakwa. Selain itu, terdakwa secara non yuridis benar-benar menyadari akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya terhadap masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa tujuan pemidanaan selain memberikan pembalasan, sarana pencegahan tindak pidana yang akan datang, juga mempersiapkan pelaku untuk kembali kedalam masyarakat

2. Analisis Putusan Nomor : 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit Dalam Hukum Pidana Islam

Perdagangan manusia adalah masalah yang sangat serius. Perdagangan orang dalam hukum pidana Islam termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crine*) yang dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk mengeksploitasi.¹¹ Secara ideal, Islam dihadirkan kepada manusia oleh Tuhan sebagai pembebasan dari setiap bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan. Menurut agama Islam, manusia dilahirkan bebas atau suci, sehingga setiap bentuk penindasan, tirani, kebiadaban, dan perbudakan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka.

¹¹ Ahmad Fatah, "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam" 1 (n.d.): 61–86.

Dalam Putusan Nomor: 207/.Pid.Sus/2018/PN Bit, jelas sekali dalam putusan tersebut terdakwa Ratna Supu telah melakukan suatu perbuatan jarimah. Karena terdakwa telah mengajak saksi Froline Brilliant Mogi untuk dipekerjakan di cafe sebagai Ladis yang berada di pedalaman papua tanpa sepengetahuan saksi. Dan di dalam hukum pidana Islam seseorang dapat dikatakan telah melakukan suatu *jarimah* apabila ia telah memenuhi beberapa unsur yaitu unsur formil/rukun *syar'i*, unsur materil/rukun *maddi*, unsur moril/rukun *adabi*. Maka fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya pelaku telah menyesal dan mengaku bersalah dalam melakukan tindakan tindak pidana perdagangan orang, oleh sebab itulah perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Dan apabila unsur-unsur *jarimah* telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan hukuman/sanksi pidana.

Menurut penulis hukuman bagi pelaku *jarimah* perdagangan orang ini dilihat dari perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman penjara atau hukuman kurungan sebagai hukuman pokok. Ukuran sanksi pada perdagangan orang *jarimah ta'zir* ini diserahkan ke penguasa (hakim).

Ta'zir adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Menurut bahasa *ta'zir* berarti menolak, kebesaran, dan pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang berfungsi sebagai pengajaran untuk kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman *had* (khusus) atau untuk

kejahatan-kejahatan yang ketentuan hukumnya sudah jelas, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup, seperti tidak cukupnya empat saksi dalam kasus pidana.

Syara' hanya menyebutkan beberapa jenis-jenis hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan jenis-jenis jarimah *ta'zir* dan keadaan pelaku.¹²

Sanksi *ta'zir* yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan diserahkan lagi kepada Majelis Hakim, maka Hakim yang akan menjatuhkan hukuman tersebut akan diberikan kewenangan untuk memutus perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. [4] An-Nisa' : 58)

¹² M. Nurul Irfan, *M Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016).

Hakim sebagai ulil amri yang diberikan kewenangan atau kekuasaan untuk menjatuhkan suatu putusan kepada terdakwa dan dapat memberikan hukuman pidana penjara atau pidana kurungan, yang pada intinya sanksi *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini akan diserahkan kepada hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

Fungsi *ta'zir* adalah untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan mencegahnya untuk tidak melakukan kejahatan yang sama lagi. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan berdasarkan ijtihad dan keputusan dari Majelis Hakim.

Ijtihad pada dasarnya terbagi atas dua bentuk, yaitu:

a) *Ijtihad fî takhrij al ahkam*

Ijtihad ini adalah ijtihad untuk mengeluarkan hukum dan sumbernya. Ijtihad ini pada dasarnya hanya menetapkan atau mengeluarkan hukum dari suatu sumber hukum dan menerapkannya ke peristiwa atau fakta inconcreto tanpa melihat kondisi atau dinamika masyarakat (*circumstances*) yang ada pada saat itu.

b) *Ijtihad fî thatbiq al ahkam*

ijtihad fî thatbiq al ahkam adalah ijtihad untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkrit. Selain mengeluarkan hukum dan sumbernya, juga memperhatikan kondisi atau dinamika hukum yang ada pada saat itu, sehingga penerapan hukum terhadap peristiwa konkrit

dapat berjalan secara efektif. Seperti kita ketahui bahwa, efektifitas suatu hukum, selain dipengaruhi oleh substansi hukum, juga dipengaruhi oleh kultur atau lingkungan yang ada.

Menurut hemat penulis, *Ijtihad fi thatbiq al ahkam* dianggap paling relevan dengan kebutuhan hukum saat ini. Kemudian, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus sangat berhati-hati karena hakim akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat dan ditangan hakim terletak nasib orang-orang yang mencari dan meminta keadilan.

Fuqaha berpandangan bahwa hakim dalam memutus perkara pada terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada fakta dan pembuktian yang digali selama persidangan serta pengakuan terdakwa terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Demikian itu ulama setuju bahwa hakim dapat memvonis perkara berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang baik atau buruknya orang lain. Jika saksi mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui, hakim tidak boleh memvonis berdasarkan apa yang mereka ketahui. Hakim juga dapat memvonis perkara berdasarkan apa yang mereka ketahui tentang pengakuan lawan atau pengingkarannya.

Dalam Islam, perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berperkara seperti halnya dalam hal pembuktian. Dalam hukum Islam, pembuktian disebut *Al-Bayyinah*, secara etimologi yaitu

"keterangan", yang berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar. Dalam masalah teknis, berarti alat-alat bukti di pengadilan. Menurut jumhur ulama *bayyinah* merupakan sinonim dengan syahadah (kesaksian). Al-Qur'an menyebut tidak semata-mata dalam arti pembuktian dengan dua saksi. Namun, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.¹³

Ibnu majah dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya, "Ketika aku hendak pergi ke Khaibar, lebih dahulu aku singgah ke kediaman Rasulullah SAW dengan maksud untuk memberitahunya akan keberangkatanku ke Khaibar. Ketika itu beliau berpesan kepadaku, "Jika kamu pergi, mampirlah ke agenku dan ambillah 15 wasaq (1 wasaq = 60 gantang) gandum, dan jika dia meminta bukti dari dirimu, maka letakkan telapak tanganmu di atas tulang selangka tanganya."

Perbuatan meletakkan tangan di atas tulang selangka menunjukkan bahwa agen Nabi Muhammad SAW bersedia memberikan sesuatu kepada orang yang memintanya yang tidak memiliki identitas. Dengan meletakkan tangan diatas tulang selangka itu oleh agent Rasulullah ditempatkan pada kedudukan saksi.

Ini menunjukkan bahwa sebagai pembuat hukum, Rasulullah SAW tidak membatalkan bukti persangkaan yang diambil dari indikatornya yang

¹³ *Ibnu Qayim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

nyata sebagai petunjuk keadaan. Jika seseorang mempelajari sumber syari'at Islam, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah akan mengetahui bahwa hal itu adalah bukti yang dihargai oleh pembuat hukum dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.

Disamping peran agama Islam, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) juga berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jika agama fungsinya adalah memberikan interpretasi yang bernilai penting, maka fungsi LSM dan ormas adalah sebagai praktisi dalam pemecahan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini LSM sebagai mitra 97 pemerintah. Inti program LSM dan ormas adalah melakukan pemberdayaan dan pembelaan terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Namun LSM dan ormas sampai saat ini belum menjangkau masyarakat secara luas, sehingga perlu adanya keterlibatan elemen-elemen masyarakat misalnya partai politik.

Nahdatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan fatwa tentang tindak pidana perdagangan orang atau trafficking pada Musyawarah Nasional Ulama yang digelar Pengurus Besar NU di Surabaya, tanggal 28-31 Juli 2006. Ada dua fatwa tentang isu ini yang dikeluarkan PBNU yaitu, *pertama* mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman,

penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan , pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan dalam negara atau antar negara. *Kedua*, mewajibkan setiap pihak, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat mencegah tindak pidana perdagangan orang. Fatwa NU tersebut bersifat strategis karena disertai adanya rekomendasi dari PBNU beserta seluruh badan otonom dan lembaganya dari pusat hingga daerah yang secara tegas menyatakan untuk melakukan gerakan bersama menolak perdagangan orang (*trafficking*).

Menurut penulis sendiri sebagaimana fatwa Nahdatul Ulama pada Musyawarah Nasional Ulama yang diselenggarakan di Surabaya, bahwasanya kejahatan perdagangan orang merupakan tindak pidana yang berat dan serius karena menyangkut jiwa dan nasib hidup seseorang. Penanganan tindak pidana perdagangan orang bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang diperlukan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen bangsa yang diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan kejahatan ini.

Dalam pandangan hukum Islam, perbudakan juga dilarang. Salah satu misi dakwah ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi. Islam

menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan, yaitu dengan memasukkan budak (riqab) dan orang yang dililit hutang sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga yang miskin dan berada dalam kelas ekonomi yang rendah. Sehingga korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya berhak mendapatkan zakat

Pandangan Islam di atas perlu ditransformasikan untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang secara praktis. Meski tidak dalam pengertian memberikan zakat secara langsung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, namun yang pasti solusi tersebut dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara umum. Solusi yang dimaksud adalah memfungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hal menangani dan menyelesaikan masalah perdagangan manusia dan perempuan khususnya, tidak ada yang mustahil untuk dilakukan. Yang lebih penting adalah komitmen dan upaya semua pihak untuk menyelesaikan kejahatan ini. Semua orang, termasuk individu, orang tua, keluarga, komunitas, media massa, penegak hukum, pemimpin, dan jaringan internasional harus sadar dan bekerja sama.

Perdagangan manusia telah dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh komunitas

internasional. Islam, sebagai agama universal, juga menentang praktik perbudakan modern ini dalam semua bentuknya. Muslim dianjurkan untuk mematuhi hukum internasional yang melarang perbudakan dan memperjuangkan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang memperjualbelikan manusia atau praktik perbudakan. Islam mendorong penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan bagi setiap orang tanpa memandang status sosial, ras, atau suku mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Supu yaitu berdasarkan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang sah sehingga hakim menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Bit, Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa melanggar harkat dan martabat manusia

Hal – Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

2. Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana baik di lihat dari hukum positif maupun hukum Islam, kedua hukum tersebut memandang perbuatan *traffickig* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ratna Supu menggunakan Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menjatuhkan pidana 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Majelis hakim dalam menjatuhkan vonis mengacu pada undang-undang dan pasal - pasal yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun Jaksa penuntut umum telah menuntut agar kepada terdakwa dijatuhkan pidana selama 3 tahun adalah adil dan patut sesuai perbuatannya, sehingga dapat berguna bagi pribadi terdakwa serta dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan didalam hukum pidana Islam kejahatan perdagangan orang dapat dikenakan sanksi *Jarimah Ta'zir* yang kadar hukumannya ditentukan oleh hakim. Hakim dalam membuat putusan diperbolehkan berpedoman pada ijtihad sebagai landasan dalam memutuskan perkara, akan tetapi harus sesuai pedoman Al-Qur'an dan Hadits.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hakim dengan kebebasannya, memegang peran yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman, khususnya tindak pidana perdagangan orang. Seharusnya hakim berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor rasional yang dijadikan dasar pertimbangan putusannya, sehingga mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan.
2. Dalam hukum Islam hakim sebaiknya memutus suatu perkara melalui ijtihad yang mendalam sehingga putusan hakim tersebut memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidin, Zainal. *Pemidanaan, Pidana Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam, 2005.
- Aisyah, Sukirno Sitti, Kara Jumadi, Pascasarjana Uin, and Alauddin Makassar. "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 06 (2018): 302–25.
- Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ali, Rubini dan Chaidir. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 1974.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi, Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andy Langgai, Nurul Fahmy. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)," 2017, 47.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Aziz, Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim. *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Darmoko Yuti Witanto Arya Putran Negara Kutawaringin.

- Diksresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Djazul, H. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fatah, Ahmad. "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam" 1 (n.d.): 61–86.
- Hamim, Khairul. *Fikih Jinayah, Ed. Abdullah, 1st Ed*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibnu Qayim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Irfan, M. Nurul. *M Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jazuli, Muthar and. "Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," n.d.
- Kaeng, Briean Imanuel, Ruddy Watulingas, and Harly Stanly Muaja. "Kebebasan Hakim Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan." *Lex Asministratum* 10, no. 2 (2022): 7.
- Karl O. Crisstiansen. *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- M. Natsir Asnawi. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- M. Solly Lubis. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*.

- Bandung: CV. Mandar Maju, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Masyrofah, Nurul Irfan and. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Merpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muladi. *Hal- Hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*,. Bandung: Citra Aditya Bakti, n.d.
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, n.d.
- Nuraeny, Henny. “Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya.” Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Prakoso, Djoko. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, n.d.
- Pramono, Mahrus Ali dan Bayu Aji. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2003.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar baru, 1983.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam, Ed. Maman Abd. Djaliel, 1st Ed.* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Sinlaelo, Paul. *Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Sriwido, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Vol. 1, 2019.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Susanto, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yanggo, Uzaemah Tahido. *Fiqh Anak*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004.
- Yentrivani, Andy. *Politik Perdagangan Perempuan*. Galang Press, 2004.

Jurnal

- Bangun, R, M Ablisar, M Siregar, and ... "Ultra Petita Dalam Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Perantara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 111/Pid. Sus/2020/PN Mdl Jo" *Jurnal ...* 2, no. 111

- (2023): 59–66.
<http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/view/39>.
- Basri, Rusdaya. “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam ,Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1,” 2012.
- Eriska, Putri Dwi Ginalita. “Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective,” 2017.
- Gani, R A. “Tindak Pidana Trafficking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Analisis Perbandingan Hukum).” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 1 (2017): 218–26.
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/169>.
- Kejahatan, Menanggulangi, and D I Bidang. “Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017 63” 7, no. 1 (2017): 63–80.
- Nur Rahmawati, Syahdila. “Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72.
<https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.
- Rizki, Gilang, Aji Putra, Universitas Islam, Negeri Syarif, and Hidayatullah Jakarta. “Human Trafficking Menurut Perspektif Hukum Islam.” *'Adalah* 6 (2022): 1–10.
- Zaman, Q. “Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman V, No. 1 (2018): 150*,
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.341>, n.d.

Skripsi/Tesis

Afifah, Nabilah Nur. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (human trafficking) Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.tim.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Herman Nadeak. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Kepidanaan Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Oleh : Universitas Meda Area M,” 2019, 5.

Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 341–62.

Ulfyana. “Kedudukan Hakim, Tugas Hakim, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” 2018, 33–68.

Putra, Yagie Sagita. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” *2(1):14–28*, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RATNA SUPU alias KEKE16-17**

Tempat lahir : Manado

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /29 Agustus 1972

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Irt

Pendidikan : SMA (kelas II)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2018.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober s/d tanggal 2 Nopember;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018.;
5. Hakim sejak tanggal 9 Nopember 2018 s/d tanggal 8 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 9 Desember 2018 s/d tanggal 6 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **MAHAENDRA SANGIAN. SH. Dkk.** Advokat/Pengacara POSBAKUM IKADIN Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 207/Pen.Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 09 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

Dislaimer
Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengabdian publik, transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan tenaga.
Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi [Kepengantar Mahkamah Agung RI](mailto:Kepengantar@mahkamahagung.go.id) melalui :
Email : Kepengantar@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 2040 (ext.310).

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RATNA SUPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan perdagangan orang**" sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RATNA SUPU** dengan pidana penjara selama **3 tahun** dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Keke (W).
 - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267008 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Flo (W)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar.
- 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor imei 1;861061039933890 dan imei 2; 861061039933882.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, baik yang diajukan Terdakwa sendiri maupun melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan merasa menyesali perbuatannya;

halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RATNA SUPU alias KEKE** pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar Jam 18.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di atas KM Labobar di Pelabuhan Samudera Bitung atau setidaknya – tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menelepon Abu alias Fikar untuk mencari kan perempuan yang ingin bekerja di cafe yang berlokasi di Nabire, Papua. Lelaki Fikar kemudian mengajak Ayu untuk bekerja sebagaimana diterangkan terdakwa kepadanya. Pada saat itu, Froline yang sedang menginap di kamar kost Ayu, diajak oleh lelaki Fikar namun lelaki Fikar tidak menjelaskan akan pergi kemana dan sepengetahuan Froline, hanya untuk jalan-jalan ke Manado. Lelaki Fikar kemudian menelepon terdakwa dan mengatakan akan ada seseorang lagi yang akan ikut, lalu saski korban berbicara dengan terdakwa melalui telepon dan terdakwa menanyakan "mau berangkat?" namun Froline hanya diam karena tidak tahu maksud dari perkataan terdakwa tersebut. Setelah itu, lelaki Fikar, Ayu dan juga Froline dijemput oleh terdakwa menggunakan mobil sewaan yang didalam mobil sudah ada Margaret dan Lenda. Kemudian mobil diarahkan ke kantor Pelni untuk membeli tiket. Froline yang saat itu tidak mengetahui akan pergi kemana diserahkan tiket kapal tujuan Ternate, kemudian Froline menanyakan hal tersebut kepada Ayu namun Ayu mengaku tidak tahu-menahu mengenai hal tersebut. Mobil kemudian diarahkan ke Pelabuhan Samudera Bitung, dan saat

halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan, Froline sempat mengutarakan niatnya untuk mampir ke rumahnya di Manembo-Nembo namun tidak dizinkan oleh terdakwa dengan alasan jauh dan akan terlambat naik kapal dan lebih baik untuk mencari keluarga yang dekat saja, lalu Froline mengatakan untuk singgah ke tempat saudaranya karena saudaranya tersebut sedang sakit. Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- kepada Froline untuk diberikan kepada saudara Froline tersebut. Saat tiba di pelabuhan, mereka kemudian berpisah, Marcelina, Lenda dan Ayu ikut dengan Fikar dan Froline ikut dengan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengajak, mengumpulkan, membawa perempuan-perempuan muda bernama Froline, Ayu, Margareth dan Lenda dengan cara membelikan tiket kapal dengan tujuan Ternate adalah dimaksudkan untuk memanfaatkan daya tarik seksual perempuan-perempuan muda tersebut guna memuaskan tamu-tamu cafe yang menerima pelayanan gadis-gadis muda yang terdakwa rekrut tersebut sehingga terdakwa ataupun orang lain akan mendapat keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sebelum naik ke kapal tersebut, Froline sempat menelepon orang tuanya dan saat diatas kapal, dari pengeras suara terdengar panggilan kepada Froline untuk pergi ke ruang informasi. Tujuan perbuatan terdakwa untuk mengeksploitasi gadis-gadis belia tersebut tidak jadi sampai selesai karena sesampainya di ruang informasi, terdakwa yang menemani Froline diamankan oleh petugas yang telah menunggu bersama dengan nenek dari Froline sementara Fikar, Ayu, Marcelina dan Lenda tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa terdakwa tidak menjelaskan kepada Froline akan pergi kemana dan apa tujuan untuk berangkat ke Nabire. Froline awalnya hanya mengetahui akan pergi jalan-jalan menggunakan mobil dan bukan untuk pergi ke daerah lain menggunakan kapal. Terdakwa hanya menjelaskan kepada Lenda yang saat itu ikut dengan Fikar saat diatas kapal bahwa mereka akan dipekerjakan sebagai pelayan tamu sebuah cafe yang ada di Nabire dengan gaji bulanan sekitar Rp.2.000.000,- dan juga ada tambahan dari tip para tamu yang puas dengan pelayanan mereka.

Bahwa sebelum berangkat, terdakwa memberikan uang kepada Marcelina, Lenda, Ayu dan Froline dengan jumlah variatif, yaitu kepada Mecelina diberikan uang sebesar Rp.500.000,- yang diberikan kepada orang tua dari Marcelina sebagai panjar, kepada Lenda diberikan uang sebesar Rp.200.000,- namun Lenda tidak mendapatkan izin dari keluarganya, kepada Ayu diberikan uang sebesar 200.000,- dan kepada Froline diberikan uang sebesar Rp. 250.000,-.

halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dimana mereka masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

I. **Saksi FROLINE BRILLIANT MOGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari tindak tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 wita di atas kapal penumpang PelnI KM. Labobar yang sandar di pelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saat itu saksi di tempat kos Ayu dan sedang tidur-tiduran, dan melihat Ayu sedang berganti pakaian kemudian saksi bertanya kepada Ayu mau pergi kemana kemudian di jawab oleh Ayu mau jalan-jalan sehingga saksi meminta untuk ikut, tidak lama kemudian datang teman Ayu yang bernama Abu alias Fikar sehingga Ayu bertanya kepada Fikar apakah saksi boleh ikut dan dijawab oleh Fikar kalau boleh, selanjutnya Fikar menelpon seseorang yang saksi tidak kenal dan mengatakan kalau ada seorang lagi yang mau ikut, selang beberapa waktu datang Terdakwa dengan menggunakan mobil lalu saksi, Ayu dan Fikar naik ke atas mobil dan diatas mobil sudah ada 2 (dua) orang perempuan yang saksi tidak kenal dan yang diketahui namanya Marcelina dan Lenda dan saksi mengetahui kalau akan pergi jalan-jalan ke Manado;
- Bahwa kemudian kami mampir ke Kantor PelnI untuk membeli tiket dan saksi belum mengetahui mau ke mana, lalu Terdakwa, Lenda dan Fikar masuk ke kantor PelnI dan saksi pun bertanya kepada Ayu akan ke

halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk solely mencantumkan informasi penting dari dan untuk sebagai berikut: konstitusi Mahkamah Agung untuk pengawasan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi pemerintah. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya informasi yang tidak dapat diakses oleh publik, namun akan selalu tersedia dan dapat diakses oleh publik. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berhubungan dengan, namun akan tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dan dijawab oleh Ayu akan pergi ke Nabire namun saksi mengatakan kalau saksi tidak mau pergi tetapi Ayu mengatakan kalau Terdakwa orangnya baik suka memberi barang yang diminta Ayu seperti rokok dan lem ehabon;

- Bahwa saat Terdakwa kembali dan memberikan tiket kapal kepada saksi, saksi terkejut membaca nama saksi di Tiket yang akan menuju ke Ternate dengan menggunakan Kapal KM. Labobar, saksi lalu mengatakan kalau saksi mau singgah ke rumah dulu untuk meminta ijin dan mengambil baju karena saksi saat itu tidak membawa apa-apa dan saksi juga hendak mampir di tempat adiknya karena adiknya sedang sakit namun Terdakwa tidak mengijinkan karena akan terlambat naik kapal;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ayu sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Lenda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Marcelina sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memberikan uang tersebut;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan saksi disuruh naik ke atas kapal dengan Terdakwa Ratna Supu, Ayu, Fikar, Lenda dan Marcelina bersama-sama naik ke atas kapal;
- Bahwa saat sampai di atas kapal, saksi sempat menelpon orang tuanya perihal keberangkatan saksi ke Nabire dan mereka melarang saksi untuk berangkat dan menyuruh saksi turun dari kapal KM. Labobar dan saat kapal hendak berangkat, datang nenek saksi bersama petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi sedangkan Fikar, Ayu, Marcelina dan Lenda tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau akan dipekerjakan di sebuah café di Nabire saat mampir membeli tiket;
- Bahwa Ayu pernah menelpon saksi dan menagis mengatakan bahwa dia bekerja di Nabire;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian;

- II. Saksi **EVELIN BUDIMAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu saksi Froline Brilliant Mongi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wita bertempat diatas kapal penumpang Pelnri KM Labobar yang bersandar dipelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada cucu saksi namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat orang tua korban mendapat telepon dari korban bahwa korban sekarang berada di atas kapal KM Labobar akan berangkat tujuan ternate dan diajak oleh Terdakwa tanpa ijin atau pemberitahuan terlebih dahulu lalu saksi bergegas ke pelabuhan untuk mencegah supaya tidak berangkat ke Ternate;
- Bahwa cucu saksi dapat ditemukan di atas kapal KM. Labobar bersama Terdakwa Ratna Supu dan korban mengaku bahwa dia diajak oleh Terdakwa Ratna Supu dengan tujuan Ternate bersama Abu alias Fikar, Ayu, Marcelina, dan Lenda dan dari pengakuan Terdakwa di Kantor Polsek KPS dimana saksi mendengar langsung kalau Terdakwa dan cucu saksi akan berangkat ke Nabire bukan ke Ternate dan akan dipekerjakan di cafe GS77 sebagai Ladis yang berada di pedalaman papua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua korban kalau akan berangkat ke Ternate;
- Bahwa umur korban saat kejadian 18 Tahun, korban lahir di Bitung pada tanggal 01 Agustus 2000;
- Bahwa korban diberi uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

III. Saksi **EARLY AMELIA MONGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa dimana yang menjadi korban adalah anak saksi Froline Berlliant Mongi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 wita bertempat di atas kapal penumpang Pelnri KM. Labobar yang

halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar di pelabuhan Samudera Bitung Kecamatan Maesa Kota Bitung;

- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa untuk membicarakan korban mau berangkat dengan tujuan Nabire;
- Bahwa korban sudah tidak pulang ke rumah sejak hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 dan hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita korban telepon saksi sudah mau pulang ke rumah tetapi tidak datang kemudian sekitar jam 17.30 wita korban telepon saksi bahwa ia sudah berada di atas kapal penumpang Pelnri KM. Labobar untuk berangkat ke Ternate bukan ke Nabire dan saksi mengatakan kepada korban jangan pergi harus pulang dan kapal KM. Labobar belum berangkat, saksi telepon lagi suruh turun kepada korban dengan alasan mau ke wc dan saksi sampaikan kepada korban pulang naik ojek saja nanti bayar di rumah dan tidak lama kemudian ada suara laki-laki yang telepon bahwa ia akan bawa anak saksi pergi dan saksi tidak mengijinkannya dan anak saksi tidak membawa baju/ pakaian hanya pakaian yang ada di badan;
- Bahwa setelah itu saksi meminta tolong kepada ibu saksi bernama Evelin Budiman untuk pergi ke pelabuhan Bitung untuk meminta tolong mencegah anak saksi / korban agar tidak berangkat ke Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ibu saksi langsung bertemu dengan korban dan sekitar jam 20.00 wita saksi mendapat telepon lewat HP dari pihak kepolisian bahwa korban dan ibu saksi sudah berada di polsek Pelabuhan Bitung;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk membawa korban ke Ternate;
- Bahwa Umur korban 18 (delapan belas) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 18.30 wita pada saat itu Terdakwa hendak berangkat bersama 5 (lima) orang yaitu Lenda, Marcelina, Ayu, Froline (korban) dan seorang laki-laki bernama ABU alias Fikar untuk diperkerjakan di Cafe GS 77 yang berada di pedalaman Baya Biru Kab. Nabire Prov.Papua dan hendak berangkat dengan menggunakan kapal Penumpang Pelnri KM. Labobar melalui pelabuhan samudera Bitung;

halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat pada hari sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menggunakan akun FB dengan mengirimkan pesan kepada Lenda memanggil bekerja di cafe GS 77 kemudian direspon oleh Lenda dan Lenda menanyakan gaji berapa kemudian Terdakwa mengatakan kalau gaji perbulannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah tips dari tamu, lalu sekitar jam 12.00 wita dengan menggunakan mobil sewa Terdakwa mendatangi Lenda yang berada di Kauditan Minahasa utara dan Lenda mengatakan ada temannya yang ingin ikut yaitu Marcelina yang dekat rumah dengan Lenda kemudian kami bertiga menuju ke Bitung dan dalam perjalanan, Abu alias Fikar menelpon Terdakwa bahwa ada dua orang perempuan temannya suka ikut sehingga Terdakwa singgah di tempat kos yang berada di Candi Kelurahan Maesa yang berada di samping cafe EGO dan disitulah Terdakwa baru kenal dengan korban Froline;
- Bahwa setelah dari tempat kos, Terdakwa lalu singgah ke kantor Peini untuk membeli tiket termasuk tiket korban dan setelah Terdakwa berikan tiket ke korban, korban meminta ijin untuk pulang ke rumahnya dulu tetapi Terdakwa tidak mengijinkan karena dikejar waktu;
- Bahwa Terdakwa ada menjelaskan kepada mereka bahwa gaji perbulan di cafe GS 77 tiap bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah uang premi dan tempat tinggal sudah disediakan kamar-kamar yang berada di dalam cafe dan di dalam lokasi ada dua tempat di antaranya cafe karaoke dan tempat untuk minum kopi dan Terdakwa juga memberikan uang saku tiap orang, yakni untuk Lenda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Marcelina Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Ayu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Froline meminta Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena untuk keperluan adiknya yang berada di pasar tua ;
- Bahwa cafe (karaoke) tersebut bernama Cafe GS 77 yang beralamat di Distrik desav Dogiyain Kabupaten Nabire Kecamatan Enarotai Provinsi Papua dan pemiliknya biasa dipanggil Haji Tiar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari perekrutan para korban, Terdakwa hanya membantu karena orang cafe orangnya baik sehingga Terdakwa tidak meminta bayaran untuk mencari Ladies yang hendak bekerja dicafe miliknya;

halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mencari orang yang akan dipekerjakan di café adalah Haji Tiar dan biaya perjalanan di tanggung oleh Haji Tiar sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum sempat meminta ijin kepada orang tua korban karena menurut Ayu, Lenda dan Marcelina kalau tempat tinggal korban di Menenbo-Nembo jauh, karena takut terlambat sehingga hanya memberitahukan adik korban yang ada di pasar Tua Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa tiket tersebut hanya digunakan naik di kapal Labobar sedangkan tujuan Ternate – Nabire nanti Terdakwa akan membayar sewa kamar kepada OPSI kapal yang Terdakwa sudah kenal sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan perekrutan perempuan yang bekerja di café di Nabire, yang pertama pada tahun 2015, membawa perempuan 3 (tiga) orang yang bekerja di café Itina 99 Nabire dan naik dari pelabuhan Amurang, kemudian yang kedua sekarang ini;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Keke (W).
- Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267008 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Flo (W)
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar.
- 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor imei 1,861061039933890 dan imei 2; 861061039933882

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara

halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PPN Bit

Disclaimer

Keparamahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat tentang bentuk keputusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan hingga proses. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan edukasi dan ketersediaan informasi yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keparamahan Mahkamah Agung RI melalui Email : keparamahan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-385 5568 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah **Terdakwa Ratna Supu alias Keke** sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dimana Terdakwa merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Telah membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh Abu alias Fikar mengatakan bahwa ada dua orang perempuan temannya yang suka ikut sehingga Terdakwa singgah di tempat kos di Candi dan dari situ Terdakwa bersama dengan korban, Ayu, Lenda, Fikar dan Marcelina singgah di Kantor Pelni untuk membeli tiket kapal ke Ternate;
- bahwa setelah Terdakwa membeli tiket, lalu tiket kapal tersebut diberikan masing-masing namanya yang tercantum di tiket termasuk ke korban lalu menuju ke Pelabuhan Bitung;
- bahwa sesampai di Pelabuhan, Saksi korban naik ke atas kapal KM. Labobar bersama dengan Terdakwa sedangkan Fikar naik bersama dengan Ayu, Lenda dan Marcelina;
- bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita, saat korban dan Terdakwa sudah berada di atas KM. Labobar yang akan berangkat ke Ternate, datang saksi evelin Budiman (nenek korban) bersama dengan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi korban;
- bahwa rencananya Terdakwa akan membawa korban dan yang lainnya ke Ternate dengan menggunakan KM. Labobar dan selanjutnya Ternate- Nabire Terdakwa hanya menyewa kamar kepada OPSI kapal yang sudah dikenalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan membelikan saksi korban tiket kapal tujuan Ternate dan selanjutnya ke Nabire

halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk ke dalam pengertian pengiriman sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun rencana Terdakwa tersebut akhirnya tidak berhasil karena saksi Evelin Budiman bersama dengan petugas kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa sehingga tidak jadinya Terdakwa bersama dengan korban berangkat ke Ternate buka karena kehendaknya sendiri sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi maka terpenuhi pulalah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni setelah Terdakwa membelikan saksi korban tiket kapal ke ternate, saksi korban saat itu baru mengetahui kalau akan diberangkatkan ke Ternate karena sebelumnya saksi korban hanya tahu akan diajak jalan-jalan ke Manado, lalu saksi korban meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang dulu ke rumahnya meminta ijin sekalian untuk mengambil baju-bajunya karena saksi korban tidak membawa apa-apa tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan nanti akan ketinggalan kapal, lalu Terdakwa memberika saksi korban uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena saksi korban mengatakan kalau adiknya yang di Pasar Tua ada sakit, sehingga kemudian saksi korban berangkat menuju pelabuhan Bitung namun saksi korban sempat menelpon orang tuanya di rumah kalau hendak berangkat ke Ternate dan Ibu saksi korban yakni saksi Early Amelia Mongi melarang saksi korban dan menyuruhnya untuk turun dari kapal dengan alasan hendak ke kamar mandi, namun oleh karena saksi-korban selalu bersama-sama dengan Terdakwa akhirnya saksi korban tidak bisa kemana-mana;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Terdakwa melakukan pengiriman terhadap saksi korban ke Nabire dengan menggunakan cara memberi bayaran kepada saksi korban sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu terhadap unsure ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN.Blt

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dilain hal terdapat risiko diminggalkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal yang dapat terjadi akan berdampak dari setiap keputusan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 butir 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 1 butir 8 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan yang dimaksud dengan Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa beberapa orang perempuan yakni saksi korban, Ayu, Lenda, Marcelina dibawa oleh Terdakwa ke Nabire melalui Ternate untuk dipekerjakan sebagai Ledis di Café GS 77 yang ada di Nabire, yang nantinya bertugas untuk melayani tamu dan menemani tamu café minum-minum, dan akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah uang premi dan tempat tinggal berupa kamar-kamar yang ada di dalam café;

Menimbang, bahwa jika melihat dari tujuan Terdakwa mengajak mereka bekerja di sebuah café sebagai ledis dimana hampir setiap orang tahu bagaimana pekerjaan seorang ledis yang bukan hanya menemani tamu untuk minum tetapi juga sampai pada pelayanan seksual dan juga Terdakwa bukan sebagai penyalur tenaga kerja yang memiliki ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan juga tidak adanya perjanjian kerja antara café tempat saksi korban akan bekerja dengan saksi korban sebagai pekerja maka menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan kedalam kegiatan eksploitasi seksual sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, Majelis Hakim

halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan secara teknis dengan akurat dan kesetiaan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat akibat karena kami bekerja dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seluasnya tidak, namun belum bersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Perdagangan Orang*";

Menimbang, bahwa dari fakta selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa melanggar harkat dan martabat manusia;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ini;

halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 2017/Pid.Sus/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam dictum putusan ;

Mengingat Pasal 10 jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RATNA SUPU alias KEKE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Perdagangan Orang";
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267005 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Keke (W).
 - Satu buah tiket Pelni dengan nomor 1013267008 tujuan Bitung-Ternate Ekonomi-Dewasa an. Flo (W)
 - 1 unit handphone merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor imei 1;861061039933890 dan imei 2; 861061039933882.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 1 lembar.
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 3 lembar.
- Dirampas untuk negara.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh **RONALD MASSANG, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **NI MADE SUPARMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dengan dihadiri oleh **M. TAUFIK THALIB, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAUSIAH, SH.

RONALD MASSANG, SH., MH.

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

PANITERA PENGANTI

NI MADE SUPARMI, SH.

halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal tersebut akan kami perbaiki dan kita pastikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 17

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data pribadi

Nama : Ikhwan Maulidi
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 30 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Grogol Kutoanyar 01/02 Kedu,
Temanggung
No.Telepon : 085700610857
Email : ikhwanmaulidi76@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Huda Kutoanyar Kedu (2008-2014)
2. Mts N Kedu Temanggung (2014-2017)
3. MAN KOTA Magelang (2017-2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syari'ah dan Hukum